


© Hak cipta milik UIN

**NETRALITAS MEDIA ONLINE TEMPO.CO PADA
PEMBERITAAN KEPUTUSAN MK TERKAIT
SENGKETA PILPRES 2019**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

MUHAMMAD AQIL AZIZY

NIM: 11543102497

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

NETRALITAS MEDIA ONLINE TEMPO.CO PADA PEMBERITAAN KEPUTUSAN MK TERKAIT SENGKETA PILPRES 2019

Disusun Oleh:

M. Aqil Azizy
NIM. 11543102497

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa Skripsi Saudari M. Aqil Azizy dan 11543102497 dengan judul "Netralitas Media Online Tempo.Co pada Pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019" untuk diajukan pada ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau.

Pembimbing :



Drs. Suhaimi, D. M.Si
NIP. 19570828 197903 1 002

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

Ketua Jurusan Komunikasi



Dra. Atjih Sukaesih, M.Si
NIP. 19691118 199603 2 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Muhammad Aqil Azizy**
NIM : 11543102497
Judul : **Netralitas Media Online Tempo.co Pada Pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **10 Agustus 2020**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Agustus 2020

Dekan,

Dr. Nurdin, MA

NIP.19660620 200604 1 015

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dja. Atjih Sukaesih, M.Si
NIP. 19691118 199603 2 001

Sekretaris/ Penguji II

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji III

Yantos, S.IP., M.Si
NIP. 19710122 200701 1 016

Penguji IV

Rafdeadi, S.Sos.I., MA
NIP. 19821225 201101 1 011



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Muhammad Aqil Azizy
NIM : 11543102497
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul : Netralitas Media Online Tempo.co Pada Pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23 Desember 2019

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2019

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I

Penguji II

Edison, S.sos M.I.Kom
NIK. 130 417 082

Hayatullah Kurniadi, MA
NIP. 19890619201801100

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ang-Undang

ik UIN Suska Riau

State Islamic University of

of Kasim Riau

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : M. Aqil Azizy

NIM : 11543102497

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: "Netralitas Media Online Tempo.Co pada Pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019" adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 04 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan,



M. Aqil Azizy

NIM. 11543102497

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 30 Juli 2020

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Skripsi
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Uin Sultan Syarif Kasim Riau
Di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat,

Setelah kami Mengadakan Pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna
kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa berikut:

Nama : M. Aqil Azizy
NIM : 11543102497
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Jurnalistik

Dapat diajukan untuk menempuh ujian skripsi guna memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
dengan judul "Netralitas Media Online Tempo.Co pada Pemberitaan
Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019".

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat
dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing

Drs. Suhaimi, D, M.Si
NIP. 19570828 197903 1 002

Undang-Undang
c) sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
nya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
ak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
lumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Sultan Syarif Kasim Riau
University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Aqil Azizy
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul : Netralitas Media Online Tempo.co Pada Pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019

Sengketa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 terjadi antar pasangan calon Presiden Nomor Urut 1 yaitu Joko Widodo dan H. Ma'ruf Amin dengan pasangan calon Presiden Nomor Urut 2 yaitu H. Prabowo dan Sandiaga Uno, yang diajukan ke Peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) cukup menarik perhatian dan antusias dari khalayak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil pra-riset yang dilakukan oleh peneliti terkait pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019. Ditemukan indikasi pemberitaan tidak objektif dalam penyajian beritanya pada Media Online Tempo.co. Penelitian ini bertujuan menganalisa netralitas berita pada media online Tempo.co. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi dan jenis penelitian deskriptif. Data primer berupa kompilasi berita dengan kata kunci "Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019" pada media online Tempo.co. Menurut teori objektivitas Westerstahl, Dimensi yang mampu mengukur netralitas pemberitaan suatu media, yaitu dimensi dimensi imparialitas. Dimensi ini kemudian dibagi menjadi 4 indikator yaitu akses proporsional, even handled, non-evaluatif dan non-sensasional. Hasil data penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat netralitas pemberitaan adalah netral dengan angka persentase (69,57%). Namun jika diukur dari 4 indikator yang diteliti, peneliti menemukan 3 dari 4 indikator menunjukkan tingkat netralitas sangat tinggi kecuali indikator akses proporsional yang masih rendah. Tempo.co sudah berhasil menampilkan netralitas dalam pemberitaan dengan sangat baik.

Kata Kunci: Analisis Isi, Netralitas, Sengketa Pemilihan Presiden 2019, Keputusan MK, Tempo.co

ABSTRACT

Name : Muhammad Aqil Azizy
Department : Communication
Title : Tempo.co Online Media Neutrality on Court Decision Regarding 2019 Presidential Election Dispute

The disputes over the election of the President and Vice President in 2019 occurred between the pairs of Presidential candidates Number 1 namely Joko Widodo and H. Ma'ruf Amin with the Presidential candidate pair Number 2 namely H. Prabowo and Sandiaga Uno, which were submitted to the Constitutional Court (MK) Court quite attracting attention and enthusiasm from the audience. This research is motivated by the results of pre-research conducted by researchers related to the reporting of the Constitutional Court Decision Regarding the 2019 Presidential Election Disputes. It was found that there was no objective reporting in the presentation of the news on Tempo.co Online Media. This research aims to analyze the neutrality of news in the online media Tempo.co. This research methodology uses a quantitative approach with content analysis methods and descriptive research types. Primary data in the form of news compilation with the keyword "MK Decision Regarding 2019 Presidential Election Disputes" on Tempo.co online media. According to Westerstahl's objectivity theory, a dimension which is able to measure the neutrality of media reporting, namely the dimension of impartiality. This dimension is then divided into 4 indicators, namely proportional access, even handled, non-evaluative and non-sensational. The results of overall research data indicate that the level of neutrality of the news is neutral with a percentage (69.57%). However, if measured from the 4 indicators studied, the researchers found 3 out of 4 indicators showed a very high level of neutrality except the proportional access indicator which was still low. Tempo.co has successfully displayed neutrality in reporting very well.

Keywords: Content Analysis, Neutrality, 2019 Presidential Election Disputes, MK Decisions, Tempo.co

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala kata tulus sebagai puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S1). Shalawat beriring Salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Skripsi dengan judul “**Netralitas Media Online Tempo.Co Pada Pemberitaan Keputusan Mk Terkait Sengketa Pilpres 2019**”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dan juga menerima segala bantuan dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Jadi pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada kedua almarhum dan almarhumah orang tua penulis Ayahanda Risman Ramli dan Ibunda Yurnalis yang selalu menjadi motivasi sehingga anda dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, S.Ag M.Ag.
2. Bapak Dr. Drs. H. Surryan A. Jamrah, M.A, Dr. H. Kusnadi M.Pd, dan Drs. H. Promadi, M.A, Ph.D selaku wakil rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Nurdin M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Masduki M.Ag, Dr. Toni Hartono M.Si dan Dr. Azni M.Ag selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dra. Atjih Sukaesih M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak Yantos M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Drs. Suhaimi. D, M.Si selaku Pembimbing. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir bimbingan.
7. Bapak Edison, S.Sos., M.I.Kom selaku Penasehat Akademik. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir bimbingan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis dalam menjalani kehidupan.
9. Kepala Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Kepala Staff Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku yang menjadi referensi penulis selama perkuliahan
10. Kepada kakakku Nabila Asri dan adikku M. Dhiya Ulhaq. Terimakasih senantiasa untuk selalu ada memberikan dukungan serta do'a hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan skripsi yang telah memberikan semangat dan sama-sama berjuang dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta tak luput memberikan banyak ilmu, motivasi dan meluangkan banyak waktu sehingga penulis menyelesaikan penelitian ini.
12. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan kelas *Jurnalistik B dan Kom G* angkatan 2015 yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Terimakasih kepada rekan-rekan Crew Suska TV yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman semasa perkuliahan.

14. Terimakasih kepada rekan-rekan KKN Desa Bandur Picak yang juga memberikan do'a, motivasi serta semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terakhir sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 30 Juli 2020
Penulis

M. AQIL AZIZY
NIM. 11543102497



DAFTAR ISI

Hak Cipta Ilmiah UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
1. Netralitas Pemberitaan Media Massa	8
2. Analisis Isi	10
3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	12
4. Media Massa	13
5. Media Online	16
B. Kajian Penelitian Terdahulu	20
C. Definisi Konseptual	23
D. Operasional Variabel	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Populasi dan Sampel	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Uji Validitas	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Uji Reliabilitas	33
G. Teknik analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
A. Sejarah dan Perkembangan Tempo.co	37
B. Visi dan Misi Tempo.co	40
C. Struktur Organisasi Tempo.co	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Tes Uji Reliabilitas	45
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan.....	75
BAB VI PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Unit Analisis Isi Objektivitas Westerstah.....	28
Tabel 2.1	Uji Reliabilitas Data.....	45
Tabel 2.2	Tabel Frekuensi Akses Proporsional	48
Tabel 2.3	Tabel Frekuensi Even Handled.....	49
Tabel 2.4	Tabel Frekuensi Non-evaluatif	50
Tabel 2.5	Tabel Frekuensi Non-sensasional	51
Tabel 2.6	Tabel Data Berita Pertama.....	52
Tabel 2.7	Tabel Frekuensi Berita Pertama.....	52
Tabel 2.8	Tabel Data Berita Kedua.....	53
Tabel 2.9	Tabel Frekuensi Berita Kedua	53
Tabel 2.10	Tabel Data Berita Ketiga	54
Tabel 2.11	Tabel Frekuensi Berita Ketiga	54
Tabel 2.12	Tabel Data Berita Keempat.....	55
Tabel 2.13	Tabel Frekuensi Berita Keempat	55
Tabel 2.14	Tabel Data Berita Kelima	56
Tabel 2.15	Tabel Frekuensi Berita Kelima	56
Tabel 2.16	Tabel Data Berita Keenam.....	57
Tabel 2.17	Tabel Frekuensi Berita Keenam	57
Tabel 2.18	Tabel Data Berita Ketujuh	58
Tabel 2.19	Tabel Frekuensi Berita Ketujuh.....	58
Tabel 2.20	Tabel Data Berita Kedelapan.....	59
Tabel 2.21	Tabel Frekuensi Berita Kedelapan.....	59
Tabel 2.22	Tabel Data Berita Kesembilan.....	60
Tabel 2.23	Tabel Frekuensi Berita Kesembilan.....	60
Tabel 2.24	Tabel Data Berita Kesepuluh.....	61
Tabel 2.25	Tabel Frekuensi Berita Kesepuluh.....	61
Tabel 2.26	Tabel Data Berita Kesebelas.....	62
Tabel 2.27	Tabel Frekuensi Berita Kesebelas.....	62
Tabel 2.28	Tabel Data Berita Keduabelas	63




Hak cipta dilindungi undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.29	Tabel Frekuensi Berita Keduabelas	63
Tabel 5.30	Tabel Data Berita Ketigabelas	64
Tabel 5.31	Tabel Frekuensi Berita Ketigabelas	64
Tabel 5.32	Tabel Data Berita Keempatbelas	65
Tabel 5.33	Tabel Frekuensi Berita Keempatbelas	65
Tabel 5.34	Tabel Data Berita Kelimabelas	66
Tabel 5.35	Tabel Frekuensi Berita Kelimabelas	66
Tabel 5.36	Tabel Data Berita Keenambelas	67
Tabel 5.37	Tabel Frekuensi Berita Keenambelas	67
Tabel 5.38	Tabel Data Berita Ketujuhbelas	68
Tabel 5.39	Tabel Frekuensi Berita Ketujuhbelas	68
Tabel 5.40	Tabel Data Berita Kedelapanbelas	69
Tabel 5.41	Tabel Frekuensi Berita Kedelapanbelas	69
Tabel 5.42	Tabel Data Berita Kesembilanbelas	70
Tabel 5.43	Tabel Frekuensi Berita Kesembilanbelas	70
Tabel 5.44	Tabel Data Berita Keduapuluh	71
Tabel 5.45	Tabel Frekuensi Berita Keduapuluh	71
Tabel 5.46	Tabel Data Berita Keduapuluhsatu	72
Tabel 5.47	Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhsatu	72
Tabel 5.48	Tabel Data Berita Keduapuluhdua	73
Tabel 5.49	Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhdua	73
Tabel 5.50	Tabel Data Berita Keduapuluhtiga	74
Tabel 5.51	Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhtiga	74
Tabel 5.52	Tabel Rekapitulasi Hasil Penelitian	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Komponen Kriteria Objektivitas Westerstahl	9
Gambar 2.2	Operasional Variabel.....	26




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Hasil Analisis Koding 1 (Peneliti) |
| Lampiran 2 | Hasil Analisis Koding 2 |
| Lampiran 3 | Petunjuk Pengisian Lembar Koding |
| Lampiran 4 | Berita Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 |
-
- 
- UIN SUSKA RIAU
-
- Hak Cipta dan Merek Dagang UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media *online* (*online* media) disebut juga *cybermedia* (media siber), *internet media* (media internet), dan *new media* (media baru) dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara *online* di situs web (*website*) internet. Secara teknis atau fisik, media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet).¹ Sejak kemajuan teknologi, perkembangan komunikasi mengalami banyak perubahan. Perubahan informasi tersebut mempengaruhi masyarakat. Hal tersebut menjadikan informasi menjadi hal yang penting dan perlu diketahui dalam kegiatan masyarakat. Pada kenyataannya banyak orang yang ingin mendapatkan informasi secara cepat, salah satunya adalah dengan membaca di media online.

Dalam menyebarluaskan berita, media online dituntut untuk bertanggung jawab dan tidak ada tendensi apapun. Karena media online mampu menggiring opini publik dan juga dapat membentuk karakter berfikir para pembaca, oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian serius dalam memuat konten berita agar tujuan dari berita tersebut tersampaikan pada unsur keberpihakan. Keberpihakan pada media online terlihat dari pemilihan kata-kata untuk menggiring opini publik. Diksi dalam berita tidak boleh menimbulkan makna ambigu dan membuat pembaca berspekulasi berbeda, karena media wajib menghadirkan berita yang tidak memihak kepada pihak manapun.

Objektivitas dan netralitas telah menjadi standar baku bagi jurnalistik yang menuntut kinerja mereka, sekaligus sebagai penanda bagi tingkat profesionalitas kinerja media. Disini, liputan media-media yang objektif dan netral menjadi penanda bahwa media yang bersangkutan profesional, dan dengan demikian,

Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online, Panduan Praktis Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2014). Hal. 30.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mempunyai tingkat independensi yang tinggi. Ini karena hanya media yang independen-lah yang mampu membuat reportase peristiwa secara objektif.²

Ketika media menunjukkan pemihakan maka hal yang paling rentan terjadi adalah manipulasi fakta. Padahal, persoalan ini merupakan hal yang amat tabukan. Mereka yang didukung media akan memperoleh bahasa pemberitaan yang serba baik. Sebaliknya, mereka yang tidak didukung media akan gampang mendapatkan cita rasa semburan linguistik yang sangat memojokkan .

Pemberitaan yang diberitakan berbagai macam media massa seharusnya adalah sebuah informasi-informasi yang jujur, berlandaskan fakta-fakta dan sesuai dengan sikap profesionalisme tanpa adanya kepentingan-kepentingan terselubung. Pemberitaan yang jujur akan menghasilkan berita-berita yang sangat dibutuhkan sebagai bahan pembelajaran dan pendidikan bagi seluruh masyarakat, akan tetapi dewasa ini dengan melihat dan mendengar berbagai pemberitaan yang cenderung hanya bersifat isu dan menyudutkan, serta intensitas pemberitaan dari media-media massa yang cenderung tidak berimbang, mengakibatkan netralitas dan kejujuran dari media-media massa (terutama media-media yang berafiliasi dengan tokoh-tokoh politik maupun partai-partai politik yang sedang bertarung memperebutkan kekuasaan) menjadi pertanyaan besar yang cenderung telah terjawab akan tetapi dianggap lumrah dan terus mengalami proses pembiaran.

Sebagaimana yang terjadi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 bahwa sengketa yang terjadi antar pasangan calon Presiden Nomor Urut 1 yaitu Joko Widodo dan H. Ma'ruf Amin dan pasangan calon Presiden Nomor Urut 2 yaitu H. Prabowo dan Sandiaga Uno, yang diajukan ke Peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) cukup menarik perhatian yang antusias dari khalayak yang ingin mengetahui keputusannya. Dalam kaitan ini berbagai media massa baik media massa baik yang konvensional maupun daring (*online*) memperoleh kesempatan menyebarluaskan informasi yang aktual melalui penyajian pemberitaannya, terutama pasca putusan MK terkait sengketa Pilpres tersebut. Namun demikian media massa harus tetap menjamin dan bersifat netral dari

² Amir Effendi Siregar, Rahayu, Puji Rianto dan Wisnu Martha Adiputra, *Menakar Independensi dan Netralitas Jurnalisme dan Media Indonesia*, Jurnal Dewan Pers Edisi No. 9 Juli 2014, (Jakarta: Dewan Pers, 2014). Hal. 7.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berma politik maupun Kode Etik Jurnalistik. Netralitas yang dimaksudkan yaitu tidak memihak antar kedua belah pihak yang terkait peristiwa yang sedang terjadi serta menyampaikan peristiwa dan fakta apa adanya. Netralitas media dalam penyajian pemberitaan pada akhirnya diharapkan akan mampu menjadikan media tidak sebagai fungsi edukasi atau pendidikan berpolitik bagi masyarakat.

Kendatinya, tidak semua pemberitaan bersifat netral, salah satu pemberitaan yang dimuat Tempo.co (2/7/2019) dengan judul “MK Dituduh Curang, Tim Hukum Jokowi Akan Sosialisasi Putusan” terdapat indikasi pemberitaan yang tidak netral, dengan isi pemberitaan sebagai berikut :

TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum Jokowi - Ma'ruf berencana untuk mensosialisasikan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa hasil pemilihan presiden 2019. Anggota tim hukum, I Wayan Sudirta, menyampaikan bhwa usulannya itu dilatarbelakangi adanya narasi kecurangan dan keberpihakan yang dituduhkan kepada MK setelah putusan.

"Kalau kami diizinkan sosialisasi, terima kasih. Lalu, boleh enggak kami juga mohon dukungan dari Pak Jokowi dan pemerintah agar jaringan dan pendukungnya mensosialisasikan juga biar setelah putusan ini tidak ada kesan curang yang diembuskan pihak lawan," kata Wayan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2019.

Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, serta mengukuhkan kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Wayan mengatakan, sosialisasi putusan MK perlu digencarkan ke sejumlah daerah prioritas tertentu yang masih meragukan posisi dan bingung dengan isu yang muncul.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, menambahkan bahwa tim hukum mengusulkan agar sosialisasi putusan MK disederhanakan ke dalam bahasa yang mudah. Misalnya dikemas dalam bentuk video pendek atau berupa gambar kartun. Sosialisasi, kata dia, akan dilakukan jika sudah mendapat izin dari Jokowi.

Berita di atas diduga terdapat indikasi pemberitaan yang tidak netral karena hanya menampilkan 1 sisi antar kedua belah pihak yang terkait peristiwa yang sedang terjadi. Berita diatas juga mengandung unsur pemberitaan yang sensasional karena judul tidak sesuai dengan isi berita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun pada awalnya terjadi persetujuan antar pasangan calon presiden/wakil presiden nomor urut 1 & 2, namun setelah terpilih dan dilantiknya Joko Widodo sebagai presiden dan H. Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, ternyata H. Prabowo masuk ke dalam koalisi pemerintah dan telah diangkat sebagai salah seorang menteri dalam kabinet Indonesia Maju.³

Tempo.co, media online yang terkenal dengan kanal investigasinya yang membahas peristiwa lebih mendalam, juga termasuk salah satu media yang memberitakan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019.

Namun pada kenyataannya, media online Tempo.co tidak selalu netral dalam memberitakan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019. Pada umumnya, sandaran objektivitas adalah faktualitas dan imparialitas. Faktualitas adalah adanya unsur fakta yang benar-benar terjadi. Sedangkan imparialitas adalah keseimbangan dan netral (tidak berpihak) media terhadap suatu pemberitaan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas menimbulkan ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai “**Netralitas Media Online Tempo.co Pada Pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019.**”

B. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami penelitian, maka peneliti perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul, sebagai berikut:

1. Netralitas

Netralitas berkaitan dengan tingkatan sejauh mana sikap ketidakberpihakan wartawan dalam menyajikan berita.⁴

2. Media Online

Media online (online media) atau yang biasa disebut cyber media (media siber), internet media (media internet) dan new media (media baru)

Kompas. Com., (dilansir pada 23 Februari 2020, 21.12 WIB)
Eriyanto, *Analisis Isi*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua dapat diartikan dengan media yang tersaji secara online melalui situs web (website) internet.⁵

3. Pemberitaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberitaan adalah proses, cara, perbuatan memberitakan (melaporkan, memaklumkan); perkabaran, maklumat.⁶ Pemberitaan dalam penelitian ini adalah pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019. Pemberitaan tersebut akan diambil dari indeks di portal Tempo.co yakni “Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019” pada tahun 2019.

4. Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019

Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 adalah sebuah keputusan terkait persengketaan hasil pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pelaksanaan persengketaan ini disidangkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Kamis, 14 Juni 2019, dan berlangsung selama 14 hari kerja.⁷

C. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam suatu penelitian perlu diidentifikasi masalah yang akan diteliti, sehingga menjadi jelas arah dan tujuannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam membahas dan meneliti masalah yang ada dan peneliti dapat mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini, yaitu netralitas isi pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 pada media online Tempo.co

2. Batasan Masalah

Dari pembahasan diatas, maka perlu diadakan pembatasan masalah pada berita tersebut, yaitu dalam penelitian ini hanya terfokus

⁵ Asep Syamsul M Romli, Loc. Cit., Hal. 30.

⁶ <https://kbbi.web.id/pemberitaan> (dilansir pada 19 Februari 2020, 12.12 WIB)

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Sengketa_pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2019(dilansir pada 26 Februari 2020, 21.12 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau pada Netralitas isi pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 di media online Tempo.co

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Netralitas pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 pada media online Tempo.co?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Netralitas pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 pada media online Tempo.co

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dan pihak-pihak yang berkompeten guna memperdalam ilmu pada bidang media massa.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program S1 Jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
3. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir ilmiah melalui penelitian dan penulisan ilmiah serta melatih kemampuan dan potensi diri dalam mengembangkan aplikasi praktis di perkuliahan yang telah dijalani pada konsentrasi Jurnalistik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

b. Secara Praktis

1. Sebagai bahan informasi dalam memahami analisis isi netralitas pemberitaan di media massa umumnya, khususnya media online Tempo.co



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milk UIN Suska Riau

Staf Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Untuk mengetahui dan memahami Netralitas pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 pada media online Tempo.co

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian dan pembahasan pada penelitian, maka dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, dalam tiap bab terdiri dari sub-bab yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- | | | |
|----------------|----------|--|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| | | Meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan. |
| BAB II | : | TINJAUAN PUSTAKA |
| | | Meliputi teori, kajian terdahulu, definisi konseptual, dan operasional variabel. |
| BAB III | : | METODE PENELITIAN |
| | | Meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, reabilitas data, uji validitas, teknik analisis data. |
| BAB IV | : | GAMBARAN UMUM |
| | | Berisikan sejarah singkat lokasi penelitian pada media online Tempo.co. |
| BAB V | : | LAPORAN PENELITIAN |
| | | Hasil penelitian dan pembahasan. |
| BAB VI | : | PENUTUP |
| | | Kesimpulan dan saran. |

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Netralitas Pemberitaan Media Massa

Media massa dalam setiap pemberitaannya haruslah bersifat netral terutama berita politik, karena pemberitaan yang bersifat tidak netral akan memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat, dimana masyarakat memiliki suara yang dapat diberikan pada salah satu pasangan, yang suaranya sangat menentukan maju mundurnya suatu negara atau daerah. Maka dalam hal ini media harus bersifat netral dalam memuat berita, tidak memihak pada salah satu partai politik atau partai politik yang berkuasa sekalipun, dan tidak mengarahkan masyarakat pembacanya untuk memiliki pasangan tertentu dengan maksud tertentu. Sehingga media lebih mengutamakan fungsinya sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Berita yang netral adalah berita yang tidak memihak.⁸

Pada dasarnya konsep netralitas adalah bagian dari objektivitas yaitu dimensi imparsialitas. Imparsialitas berkaitan dengan ada atau tidaknya keberpihakan wartawan dalam suatu berita.

Objektivitas model Westerstahl (1983) menjelaskan bahwa ada 2 dimensi yang terdapat didalam bagan yang dibuatnya yaitu ada dimensi faktualitas (*factuality*) yang berkaitan dengan kualitas informasi dari suatu berita, faktualitas terbagi menjadi 2 yaitu ada kebenaran (*truth*) dan relevansi (*relevance*) dan yang kedua adanya dimensi imparsialitas yang berkaitan apakah suatu berita secara sistematis atau tidak menampilkan satu sisi atau dua sisi dari isu atau peristiwa yang diberitakan, dimensi ini juga dibagi menjadi 2 ada netralitas (*neutrality*) dan keseimbangan (*balance*).⁹ Dari masing-masing perbedaan tersebut nantinya dapat memisahkan antar nilai dan fakta sehingga objektivitas di dalam pemberitaan dapat diketahui. Berikut skema model objektivitas menurut Westerstahl.


Mursito, *Realitas Media*, (Solo: Smart Media, 2012). Hal. 16.

Denis McQuail, *Op. Cit.*, Hal. 223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1



Gambar 2.1 Komponen Kriteria Objektivitas Westerstahl (1983)

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, menjelaskan bahwa Faktualitas mempunyai dua dimensi. Dimensi yang pertama yaitu Kebenaran. Kebenaran (*Truth*) yaitu sejauh mana berita menyajikan informasi yang benar. Dimensi yang kedua Relevansi (*Relevance*), apakah informasi disajikan dalam berita relevan atau tidak.

Sementara dimensi Imparsialitas berkaitan dengan ada atau tidaknya keberpihakan wartawan dalam suatu berita. Imparsialitas juga mempunya 2 dimensi. Berimbang (*Balance*) adalah dimensi pertama. Berita yang berimbang adalah berita yang menampilkan semua sisi, tidak menghilangkan dan menyeleksi sisi tertentu untuk diberitakan. Kedua, Netral (*Neutral*). Netral berarti tidak memihak antar kedua belah pihak yang terkait peristiwa yang sedang terjadi serta menyampaikan peristiwa dan fakta apa adanya.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa netralitas media online sebenarnya merupakan konsep ketidakberpihakan media online dalam menyampaikan informasi Jurnalistik kepada masyarakat. Netralitas media online yaitu harus mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi dan kehati-hatian terutama pada hal-hal yang berpotensi menimbulkan perpecahan, atau konflik di masyarakat serta menghindari penyebarluasan fitnah dan kebencian.

¹⁰ Eriyanto, Loc. Cit., Hal. 195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Konsep netralitas yang populer dalam media adalah keberimbangan (*Balance*), ketidakberpihakan (*impartiality*), keadilan (*fairness*), dan objektivitas (*objectivity*).¹¹

Analisis Isi

“*content analysis is a technique for gathering and analyzing the content of text*”. Analisis isi (content analysis) adalah sebuah metode analisis isi pesan berita secara sistematis. Analisis ini adalah alat untuk menganalisis pesan dari komunikator tertentu. Analisis isi ini telah dianggap sebagai deskripsi yang objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang isi komunikasi.¹³

Sebagai sebuah metode, analisis isi memiliki akar intelektual yang sangat panjang. Bahkan disebut sebagai metode tafsir yang paling tua. Sejatinya, secara praktik metode ini sudah lama dipakai para ahli di banyak bidang, mulai filsafat, agama, politik, dan retorika hingga bahasa, seni, sosiologi, antropologi, komunikasi, dan psikologi. Analisis isi terbebas dari kerangka atau perspektif tertentu karena tidak

berangkat dari renungan filosofis, melainkan dari sebuah kejadian atau peristiwa. Tetapi praktiknya merupakan metode kuantitatif. Metode ini berawal dari kesadaran manusia akan kegunaan simbol, angka, dan bahasa. Penggunaan analisis isi terdapat dalam tiga aspek. Pertama, analisis isi ditempatkan sebagai metode utama. Kedua, analisis isi dipakai sebagai salah satu metode saja dalam penelitian. Ketiga, analisis isi dipakai sebagai bahan pembandingan untuk menguji kesahihan dan kesimpulan yang telah didapat dari metode lain.¹⁴

Menurut Eriyanto dalam bukunya Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, ciri khas dari analisis isi adalah :

a. Objektif

Salah satu ciri penting dari analisis isi adalah objektif. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi secara apa adanya, tanpa

¹¹ Eriyanto, Op. Cit., hal. 10.

¹² Neuman, *Online News and The Public*, (California,2003) Hal. 310.

¹³ Werner J. Severin, James W. Tankard; *Teori Komunikasi: sejarah, metode, & terapan di dalam media massa*, (Jakarta: Kencana, 2009) Hal. 40.

¹⁴ Eriyanto, Op. Cit., Hal. 10.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

l. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

o. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

p. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

q. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

r. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

s. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

t. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

u. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

v. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

w. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

x. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya campur tangan dari peneliti. Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan, atau kecenderungan tertentu dari peneliti. Ada dua aspek penting dari objektivitas, yakni validitas dan realibilitas.

c. Sistematis

Analisis isi selain objektif, juga harus sistematis. Sistematis ini bermakna, semua tahapan dan proses penelitian telah dirumuskan secara jelas, dan sistematis.

d. Replikabel

Salah satu ciri penting dari analisis isi yaitu ia harus replikabel. Penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dengan menghasilkan temuan yang sama pula. Hasil dari analisis isi sepanjang menggunakan bahan dan teknik yang sama, harusnya juga menghasilkan temuan yang sama.

e. Isi yang tampak (Manifest)

Eriyanto berpendapat bahwa analisis isi hanya dapat dipakai untuk melihat isi yang tampak (manifest) saja. Analisis isi tidak dapat dipakai untuk menilai isi yang tidak tampak (latent). Sebab pertama, analisis isi harus dibedakan dari penelitian lain yang juga meneliti mengenai isi, seperti semiotika, framing, wacana, naratif, dan hermeneutik. Ciri khas dari analisis isi kuantitatif ialah ia hanya dapat dipakai untuk meneliti pesan yang tampak. Kedua, aspek penting dari analisis isi ialah harus objektifintersubjektif, reliabel, valid, dan replikabel.

f. Perangkuman (Summarizing)

Ciri lain dari analisis isi yaitu ditujukan untuk membuat perangkuman. Analisis isi umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum karakteristik dari suatu isi/pesan. Analisis isi sebaliknya tidak berpretensi untuk menyajikan secara detail satu atau beberapa kasus isi. Analisis isi dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bertipe nomotetik yang ditujukan untuk membuat generalisasi dari pesan, dan bukan penelitian jenis (idiographic) yang umumnya bertujuan membuat gambaran detail dari suatu fenomena.

g. Generalisasi

Analisis isi tidak hanya bertujuan untuk melakukan perangkuman tetapi juga berpotensi untuk melakukan generalisasi. Ini terutama jikalau analisis isi menggunakan sampel. Hasil dari analisis isi dimaksudkan untuk memberikan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

gambaran populasi. Analisis isi tidak dimaksudkan untuk menganalisis secara detail satu demi satu kasus.¹⁵

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan Umum merupakan suatu sarana demokrasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin, baik pemimpin nasional yaitu Presiden/Wakil Presiden maupun kepala daerah seperti gubernur, bupati/walikota bahkan hingga pemilihan kepala desa.

Ketika membicarakan Pemilu, tidak dapat dihindari untuk menguraikan arti penting konsep demokrasi. Keduanya memiliki relasi erat yang tidak dapat dipisahkan pengkajiannya. Peran sentral Pemilu ini terlihat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam konstitusi negara UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) memberikan jaminan bahwa Pemilu adalah salah satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Artinya, Pemilu merupakan pranata wajib dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konstitusi memberikan arah dan mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Pemilu yang akan dilaksanakan.¹⁶

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah perubahan pada Pasal 6A, menyatakan bahwa:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A UUD 1945 setelah perubahan tersebut di atas, dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang substansinya mengatur mengenai sistem *electoral law*, *electoral process*, dan *law enforcement*. Sistem *electoral law*, yang meliputi sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

¹⁵ Eriyanto, Op. Cit., Hal. 30.

¹⁶ H.M Soerya, R, 2013 *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral*. Jurnal Masalah Hukum, 43(3), Hal. 356.

¹⁷ N. Prasetyoningsih, 2014. *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi*. Jurnal Media Hukum, 212 (2), Hal. 244.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Media massa adalah suatu lembaga netral yang berhubungan dengan orang banyak atau lembaga yang netral bagi semua kalangan atau masyarakat banyak.²⁰

Adapun fungsi media massa antara lain adalah:

1. Fungsi informasi. Media telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi masyarakat. Dari media-lah berita lokal, nasional, dan manca Negara dapat diterima. Contoh: untuk mengetahui apakah jalan yang akan dilalui menuju tempat kerja macet atau tidak, untuk mengetahui keadaan sanak keluarga yang terkena musibah bencana alam, dan lain sebagainya.
2. Fungsi agenda. Melalui media, agenda manusia ditentukan. Orang akan mengerjakan apa hari ini banyak dipengaruhi oleh media. Contoh: banyak orang yang memiliki kebiasaan “sarapan” dengan membaca surat kabar atau menonton berita di televisi, banyak orang yang kini beralih sarapan pagi dengan mie instant daripada dengan nasi, anak-anak memilih komik berdasarkan film yang ditayangkan di televisi.
3. Fungsi penghubung orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa media memiliki fungsi untuk menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain. Contoh: kasus bencana alam di aceh 2004, karena komunikasi antara aceh dan dunia luar terputus.
4. Pendidikan. Media massa sedikit banyak memberikan pesan tentang pendidikan. Contoh: bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana menggunakan hak pilih, bagaimana mengatasi banjir dan sebagainya.
5. Fungsi membujuk. Bagaimana pun media juga memiliki kekuatan untuk membujuk atau merayu pendengar, penonton atau pembacanya. Contoh: kampanye agar masyarakat membayar pajak, atau agar menabung di bank dan sebagainya.
6. Fungsi menghibur. Fungsi ini sangat kental pada media penyiaran, dengan banyaknya acara sinetron, musik, lawak dan olah raga.²¹

Berdasarkan defenisi mediamassa yang dikemukakan di atas, maka media massa merupakan alat yang dapat digunakan untuk menyalurkan komunikasi

²⁰ Hari Niryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) Hal. 54.

²¹ Ibid, Hal. 60.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kepada khalayak. Komunikasi yang terjalin adalah komunikasi bersifat satu arah, yaitu dari media massa kepada khalayak/masyarakat. Dalam kaitan ini komunikasi yang berlangsung antara lain dalam hal penyajian suatu berita/pemberitaan.

Berita adalah laporan tentang suatu peristiwa yang sudah terjadi, gagasan atau pendapat seseorang atau sekelompok orang (politisi, ekonom, budayawan, ilmuwan, agamawan, dan sebagainya) atau temuan-temuan baru dalam segala bidang yang dipandang penting dan diliput wartawan/reporter untuk dimuat dalam media massa cetak atau ditayangkan dalam media TV atau disiarkan melalui radio. Berita yang ditayangkan diperkirakan dapat menjadi isu dan menjadi opini hingga dapat mempengaruhi masyarakat luas untuk menentukan sikap atau kebijakan serta tindakan tertentu.²² Berita bukanlah representasi dari realitas melainkan konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Pemaknaan seseorang atas sebuah realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain, yang tentunya akan menghasilkan realitas yang berbeda pula.²³

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah berita atau nilai-nilai jurnalistik adalah sebagai berikut:

- Cepat, yakni aktual atau ketepatan waktu. Dalam unsur ini terkandung makna harfiah berita (news).
- Nyata (*faktual*), yakni informasi tentang sebuah fakta (*fact*), bukan fiksi atau karangan. Fakta dalam dunia jurnalistik terdiri dari kejadian nyata (*real event*), pendapat (*opinion*), dan pernyataan (*statement*) sumber berita. Dalam unsur ini terkandung pula pengertian sebuah berita harus merupakan informasi tentang sesuatu dengan keadaan sebenarnya atau laporan mengenai fakta sebagaimana adanya.
- Penting, artinya menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya peristiwa yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas, atau dinilai perlu untuk diketahui dan diinformasikan kepada orang banyak seperti kebijakan baru pemerintah, kenaikan harga, dan sebagainya.

²² Adi Badjuri, *Jurnalistik Televisi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). Hal. 85.

²³ Eriyanto, Op. Cit., Hal. 21.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. © Menarik, artinya mengundang orang untuk membaca berita yang kita tulis. Berita yang biasanya menarik perhatian pembaca, disamping yang aktual dan faktual serta menyangkut kepentingan orang banyak juga berita yang bersifat menghibur (lucu), mengandung keganjilan atau keanehan, atau berita “*human interest*” (menyentuh emosi, menggugah perasaan).²⁴

Media Online

Media *online* merupakan media baru (*new media*) dengan cara penyampaian informasi yang berbeda dengan media konvensional, yakni media cetak dan media elektronik. Media *online* membutuhkan perangkat berbasis komputer dan koneksi internet untuk mencari dan menerima informasi. Internet dengan karakteristiknya yang tidak terbatas, menjadikan pengguna internet bebas dalam bermedia. Penggunaan istilah media *online* sering diartikan sebagai situs berita atau praktik jurnalistik secara tertulis yang dipublikasikan melalui internet. Namun, menurut Ashadi Siregar, media *online* dapat diartikan sebagai sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan *multimedia* (komputer dan internet). Di dalamnya terdapat portal berita, *website* (situs web), *radio online*, *TV online*, *pers online*, *mail online* dan lain sebagainya, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan pengguna atau konsumen memanfaatkannya.²⁵

Media online adalah media massa yang dapat kita temukan di internet. Sebagai media massa, media online juga menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik dalam sistem kerja mereka. Internet sebagai media online ialah sebagai media baru, internet memiliki beberapa karakteristik, seperti media yang berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, potensi interaktif, berfungsi secara privat dan publik memiliki aturan yang rendah, dan berhubungan. Internet juga menciptakan pintu perbang baru bagi organisasi yang dapat di akses secara global dari berbagai penjuru dunia. Karakteristik interaktif dari internet dapat menjadi sarana yang

²⁴ Asep Syamsul M. Romli, Op. Cit, Hal. 5.

²⁵ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Pembaruan, 2005). Hal. 20

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

efektif untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan jika *web* digunakan dengan benar.²⁶

Media Online disebut juga dengan Digital Media adalah media yang tersaji secara online di internet. Pengertian Media Online dibagi menjadi dua pengertian yaitu secara umum dan khusus:

- a. Pengertian Media Online secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka email, mailing list, website, blog, whatsapp, dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media online.
- b. Pengertian Media Online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas. Media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Di dalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dll, dengan karakteristik masing-masing.

Media Online yang berupa situs berita bisa diklasifikasikan menjadi:

- a. Situs berita berupa "Edisi Online" dari media cetak surat kabar atau majalah. Suatu situs pemberitaan yang diambil dari sebuah surat kabar atau majalah dalam pembublikasian disuatu situs portal pemberitaan. Berita tidak hanya tersedia di media cetak akan tetapi media juga tersedia di media situs onine seperti halnya: republika online, kompas, CNN, BBC, dan media lainnya.
- b. Situs berita berupa " Edisi Online" media penyiaran radio. Situs berita ini berasal dari suatu saluran radio, akan tetapi sekarang sudah bisa dinikmati melalui media online. Karena untuk mempermudah pengguna atau

²⁶ Maria Assumpte Rumanti, *Dasar-dasar Public Relation: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002). Hal. 101.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendengar menikmati siarannya. Oleh karena itu radio juga menyediakan versi onlinenya. Contoh : RRipro4.com, Suarasurabaya.net, Suska FM, dan radio lainnya.

- c. Situs berita online murni yang tidak terkait dengan media cetak atau elektronik. Situs berita ini tidak terkait dengan media cetak, media televisi ataupun radio. Situs berita online ini murni produk berita sendiri sehingga menjadikan media online sebagai produk utama dalam media keredaksian sehingga berita selalu diperbarui setiap jamnya, karena salah satu karakter dari berita online adalah aktual. Situs "indeks berita" yang hanya memuat link-link berita dari situs berita lain. Situs berita ini tidak memiliki tim keredaksian dalam pembuatan berita jadi situs berita ini hanya mengambil atau mengelink dari situs berita milik media online lainnya. Seperti media online milik dari: *yahoo! news, google news, news now*, maupun dari situs lainnya.

Terdapat lima perbedaan utama antara media massa online dan media massa tradisional, yaitu:

1. Kemampuan internet untuk mengkombinasikan sejumlah media.
2. Kurangnya tirani penulis atas pembaca.
3. Tidak seorangpun dapat mengendalikan perhatian khalayak.
4. Internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung sinambung.
5. Interaktifitas *web*.
6. Kecepatannya secara keseluruhan, yang menarik sekaligus menakutkan.²⁷

Karakteristik sekaligus keunggulan media online dibandingkan media konvensional (cetak/elektronik) identik dengan karakteristik jurnalistik online, antara lain yaitu:

2. Multimedia: dapat memuat atau menyajikan berita/informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan.
3. Aktualitas: berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.
4. Cepat: begitu di posting atau diupload, langsung bisa diakses semua orang.

²⁷ Septiawan Santana K, *Jurnalisme Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 137.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Update : pembaruan (updating) informasi dapat dilakukan dengan cepat baik dari sisi konten maupun redaksional, missal kesalahan ketik/ejaan. Kita belum menemukan istilah “ralat” di media online sebagaimana sering muncul di media cetak. Informasi pun disampaikan secara terus menerus.
 6. Kapasitas luas: halaman *web* bisa menampung naskah sangat panjang.
 7. Fleksibilitas: pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana saja, juga jadwal terbit (*update*) bisa kapan saja, setiap saat.
 8. Luas: menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.
 9. Interaktif: dengan adanya fasilitas di kolom komentar dan chat room.
 10. Terdokumentasi: informasi tersimpan di “bank data” (arsip) dan fasilitas “cari” (search).
 11. Hyperlinked: terhubung dengan sumber lain (link) yang berkaitan dengan informasi tersaji.²⁸
- Adapun karakter media online yang menjadi kekurangan atau kelemahannya, diantaranya :
- a. Ketergantungan terhadap perangkat komputer dan koneksi internet. Jika tak ada aliran listrik, baterai habis, dan tidak ada koneksi internet, juga tidak ada browser, maka media online tidak bisa di akses.
 - b. Bisa dimiliki dan dioperasikan oleh “sembarang orang”. Mereka yang tidak memiliki keterampilan menulis sekalipun dapat menjadi pemilik media online dengan isi berupa “copy-paste” dari informasi situs lain.
 - c. Adanya kecenderungan mata “mudah lelah” saat membaca informasi media online, khususnya naskah yang panjang.
 - d. Akurasi sering terabaikan. Karena mengutamakan kecepatan, berita yang dimuat di media online biasanya tidak seakurat media cetak, utamanya dalam hal penulisan kata (salah tulis).
- Dari penjelasan di atas media online memiliki karakteristik yang sangat khas karena pengguna internet dapat mengakses informasi di kampus, di kantor, di rumah, di cafe, di warung internet (warnet), bahkan di dalam kendaraan sekalipun.

²⁸ Asep Syamsul M. Romli, *Op. Cit.*, Hal. 33.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 5 penelitian terdahulu sebagai tinjauan pustaka sebagai acuan untuk membantu dalam pembuatan penelitian ini.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah pertama penelitian yang berjudul *Objektivitas Media Daring Republika.co.id dalam Pemberitaan Kasus “Penolakan Ahok Sebagai Gubernur Jakarta (Analisis Isi Deskriptif Pemberitaan Mengenai Penolakan Ahok Sebagai Gubernur DKI Jakarta Edisi September – Desember 2014 di Media Daring Republika.co.id)”* penelitian ini ditulis oleh Hadrus Salam mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek kebenaran, aspek relevansi, aspek keseimbangan, aspek netralitas. Metode pada penelitian yaitu metode kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis isi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa unsur objektivitas pada pemberitaan penolakan Ahok. Syarat objektivitas adalah kebenaran meliputi (faktualitas, akurasi dan kelengkapan). Relevansi (meliputi relative silence dan relative priority. Keberimbangan (cover both side) dan Netralitas (meliputi non-evaluatif dan non-sensasional). Dari sembilan sub tersebut hanya ada 1 sub yang tidak memenuhi syarat profesional. Namun hal tersebut tidak menjadi pengaruh. Karena secara keseluruhan mendapatkan temuan-temuan dari hasil uji menyimpulkan bahwa pemberitaan penolakan Ahok pada pemilihan gubernur Jakarta, dianggap sudah objektif. Karena sudah memenuhi syarat-syarat kategori objektivitas yang terenuhi melalui perhitungan koding serta frekuensi. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokasi penelitian, pemberitaan, dan konsep penelitian.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu jurnal yang berjudul *“Objektivitas Pemberitaan PT Merpati Nusantara di Media Daring”* Penelitian ini ditulis oleh Simon Agus P. R dan Saifuddin Zuhri. Tulisan ini berasal dari program studi ilmu komunikasi UPN —Veteranl Jawa Timur. Dimuat didalam jurnal ilmu komunikasi (VoL. 7 No. 2 Oktober 2015).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini mempunyai tujuan. Tujuan tersebut untuk mengetahui seberapa objektivitas pemberitaan yang diterbitkan oleh Tempo.com dalam pemberitaan pailit yang dialami oleh PT Merpati Nusantara. Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Yang menggunakan analisis isi yang telah dikategorikan oleh Rachmad Ida. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam pemberitaan mengenai pailit PT Merpati Nusantara oleh Tempo.com yaitu objektif. Dari 4 berita yang telah dianalisis oleh peneliti terbukti bahwa ketiga berita yang dipilih telah memenuhi syarat masuk dalam berita yang objektif. Yang mana ini telah dibuktikan dengan adanya ketidakberpihakan yang seimbang. Hal tersebut dikarenakan dalam memberi pendapat kepada PT Merpati Nusantara sudah cukup seimbang. Selain itu unsur akurasi dan validitas dalam pemberitaan yang telah dipilih sudah sesuai dengan objektivitas. Namun ada 1 berita terpilih yang tidak sesuai dengan syarat berita objektif. Ini dikarenakan dalam judul tidak sama dengan isi berita yang disajikan. Selain itu kategori *fairness* tidaklah seimbang. Karena dalam kolom-kolom pihak-pihak yang terlibat, terlalu menonjolkan dari pihak PT Merpati Nusantara. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada, judul pemberitaan, dan konsep penelitian.

Jurnal dengan judul ***“Kecenderungan Objektivitas Pemberitaan Epidemi Virus H5N1 dalam International Herald Tribune Daring”*** juga menjadi penelitian terdahulu ketiga. Dalam penelitian ini, jurnal tersebut ditulis oleh Briggita Bestari Puspita dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Jurnal dimuat di dalam Jurnal Komunikasi (Volume 8, Nomor 1, Juni 2011: 1-16). Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengukur seberapa kecenderungan objektivitas berita mengenai virus H5N1 yang melanda Indonesia pada tahun 2013. Pada media internasional terpilih yaitu *International Herald Tribune Daring*. Metode penelitian analisis isi adalah metode penelitian yang digunakan penulis untuk dijadikan pedoman dalam melakukan analisis dalam penelitian ini. Dari hasil akhir penelitian ini dapat membuktikan bahwa *International Herald Tribune Daring* telah dengan baik



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi jenis fakta. Kelengkapan 5W dan 1H, dimensi berita yang diangkat, nilai berita yang terkandung, pernyataan narasumber yang seimbang, tipe liputan serta netralitas pemberitaan juga sudah benar. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Internatinal Herald Tribun Daring* dalam pemberitaannya sudah cenderung objektif. Dalam mengemas pemberitaan mengenai H5N1 (flu burung) di Indonesia periode Januari 2005 - Desember 2006. Namun tidak memungkinkan untuk melakukan evaluasi. Karena masih dibutuhkan perhatian serius pada sifat fakta, dimensi berita dan tipe liputan yang diangkat dalam pemberitaan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokasi penelitian, judul pemberitaan, dan konsep penelitian.

Kemudian yang keempat penelitian terdahulu yang dipilih dalam penelitian ini ini berjudul ***“Tingkat Objektivitas VOA-Islam.com Terkait Aksi Penolakan Terhadap Ahok”***. Penelitian ini di tulis oleh Georgene Suryani dan Ambang Priyonggo mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara pada tahun 2015. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian analisis isi. Yang mana populasi yang dipakai pada penelitian ini yaitu pemberitaan VOA-Islam selama periode September hingga Oktober 2014. Hasil dari penelitian ini yaitu membahas bahwa terbukti VOAIslam dalam pemberitaan mengenai aksi penolakan terhadap Ahok pada portal media *daring* tidaklah objektif. Ini dikarenakan pemberitaan VOAIslam mengenai aksi penolakan Ahok hanya mampu memenuhi unsur prinsip relevansi saja. Sedangkan untuk prinsip keseimbangan di dalam kolom berita dan netralitas belum dapat di penuhi oleh VOA-Islam. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokasi penelitian, pemberitaan, dan konsep penelitian.

Jurnal yang terakhir yang dipilih sebagai penelitian terdahulu berjudul ***“Objektivitas Berita Lingkungan Hidup di Harian Kompas”***. Penelitian ini di tulis oleh Hendrika Windaryati dan Yohanes Widodo S.sos., M.sc. dari Progam Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Atma Jaya pada tahun 2013. Penelitian ini di tulis oleh peneliti bertujuan untuk mengukur penerapan objektivitas pemberitaan pada berita lingkungan hidup. Media yang terpilih



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri adalah Kompas.com. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis isi. Dalam mengukurnya peneliti memilih menggunakan kategori objektivitas media kepunyaan Rahma ida. Dimana Populasi yang telah diambil 63 berita terpilih yang dimuat pada periode pemberitaan Februari0 September 2012 oleh Kompas.com. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan. Bahwa 63 berita yang dipilih telah menarik hasil berita lingkungan hidup yang telah diterbitkan oleh Kompas telah menerapkan prinsip objektivitas. Ini di karenakan hampir seluruh pemberitaan di kompas telah sesuai berdasarkan kategori objektivitas Rahma Ida. Hasil terakhir menunjukkan bahwa dalam penggunaan nilai objektivitas dalam pemberitan, Kompas.com sudah baik dan benar. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokasi penelitian, pemberitaan, dan konsep penelitian.

Definisi Konseptional

Penelitian analisis isi dimulai dari konsep. Konsep merupakan abstraksi tentang fenomena sosial yang dirumuskan melalui generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Konsep dibentuk melalui proses abstraksi, yakni proses menarik intisari dari ide-ide tentang fenomena sosial. Suatu konsep merupakan sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal sejenis. Konsep diciptakan dengan mengelompokkan objek-objek atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Ini berarti, konsep merupakan sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi atau situasi yang dinyatakan alam suatu kata atau symbol.²⁹

Konsep menempati posisi yang penting dalam penelitian ilmu sosial, termasuk didalamnya analisis kuantitatif. Ketika kita berbicara mengenai konsep “objektivitas”, ahli akan mempunyai bahasa yang sama, bahwa yang dimaksud objektivitas berkaitan dengan fakta dan opini dalam pemberitaan.

²⁹Eriyanto, Op. Cit., Hal. 181.



Penelitian ini menggunakan konsep objektivitas pemberitaan model Westerstahl. Model yang paling mendekati objektivitas yang ideal adalah model yang dibuat oleh Westerstahl yang menjelaskan objektivitas terdiri dari dua dimensi yakni faktualitas dan imparialitas. Namun penelitian ini hanya menggunakan dimensi imparialitas dari konsep objektivitas Westerstahl, ini sesuai dengan konteks penelitian yaitu menganalisa dari netralitas suatu pemberitaan.

Setelah konsep ditentukan, peneliti melakukan konseptualisasi, yakni memberi arti dari konsep. Umumnya, konseptualisasi ini dilakukan dengan membuat definisi atas konsep. Definisi atas konsep ini dikenal dengan definisi konseptual. Definisi ini dapat diperoleh peneliti dengan melakukan kajian pustaka, penelusuran bahan dan penelitian yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya.³⁰

Konsep mempunyai tingkat abstraksi yang beragam. Ada konsep yang sangat abstrak, sehingga mengukurnya peneliti harus menurunkan konsep ini menjadi dimensi, sub dimensi, dan indikator.³¹ Merujuk pada konsep objektivitas Westerstahl yang membagi objektivitas ke dalam dua dimensi besar yakni faktualitas dan imparialitas, namun peneliti hanya menggunakan imparialitas guna menguji tingkat netralitas suatu pemberitaan, maka dari itu peneliti menurunkan konsep tersebut dengan penjabaran dibawah ini:

1. Dimensi Imparsialitas, yaitu apakah berita telah menyajikan secara adil semua sisi dari peristiwa dan perdebatan yang diberitakan. Dimensi ini berkaitan dengan dimensi evaluatif berita, terkait usaha wartawan untuk menjauhkan penilaian pribadi dan tidak subjektif. Dimensi imparialitas dibagi kembali ke dalam sub-sub dimensi yaitu:

a. *Neutrality* (netralitas)

1) *Neutrality* non-evaluatif

a) Adanya pencampuran opini dengan fakta wartawan

b) Tidak adanya pencampuran opini dengan fakta wartawan

³⁰Ibid., Hal. 175.

³¹Ibid., Hal. 180.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Neutrality* non-sensasional
 - a) Judul dengan isi berita sesuai
 - b) Judul dengan isi berita tidak sesuai
 - c) Adanya dramatisasi
 - d) Tidak adanya dramatisasi
- b. *Balance* (seimbang)
 - 1) Akses Proporsional (*Equal access*)
 - a) Proporsional, yaitu bila masing-masing pihak yang diberitakan diberi porsi yang sama sebagai sumber berita
 - b) Tidak proporsional, yaitu bila masing-masing pihak yang diberitakan tidak diberi porsi yang sama sebagai sumber berita
 - 2) *Even Handled*
 - a) Seimbang, yaitu bila penilaian aspek sisi positif dan negatif berita telah disajikan.
 - b) Tidak seimbang, yaitu bila penilaian aspek sisi positif dan negatif berita tidak disajikan.

D. Operasional Variabel


Agar dapat diukur dan diteliti, konsep haruslah diturunkan sehingga dapat diamati secara empiris dan menjadi operasional. Proses ini disebut sebagai operasioanlisasi konsep. Tingkat abstraksi dari konsep ini menentukan bagaimana konsep diturunkan dan dioperasionalisasikan. Hal ini dikarenakan konsep berbeda-beda, ada yang abstrak dan ada pula yang lebih konkret. Konsep objektivitas Westerstahl merupakan konsep yang abstrak dan harus diturunkan dengan operasional variabel.³²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pohon untuk menyusun operasional variabelnya. Teknik operasionalisasi ini dilakukan secara berjenjang. Konsep diturunkan ke dalam dimensi dan elemen yang lebih kecil, dan diturunkan kembali secara terus menerus sehingga ditemukan indikator yang spesifik. Dengan cara ini, konsep objektivitas yang abstrak

Eriyanto, Op. Cit., Hal. 189.

dapat dioperasionalkan secara konkret dan dapat diukur.³³ Skema Westerstahl untuk menurunkan konsep objektivitas adalah sebagai berikut, yaitu:

Gambar 2.2



Sumber: Disarikan dari McOuail (1992: 196-236)

Westerstahl (dikutip dari Eriyanto, 2011) membagi objektivitas kedalam dua dimensi besar. *Pertama*, dimensi faktualitas. Dimensi ini berkaitan dengan kualitas informasi dari suatu berita. *Kedua*, imparsialitas. Dimensi ini berkaitan dengan apakah suatu berita secara sistematis atau tidak menampilkan satu sisi atau dua sisi dari isu atau peristiwa yang diberitakan. Objektivitas, dengan demikian dapat didekati dengan melihat dua dimensi, yakni sejauh mana kualitas informasi dan apakah semua sisi perdebatan dan peristiwa telah diberitakan oleh media. Namun, penelitian ini hanya memfokuskan pada dimensi imparsialitas yang bertujuan menganalisa netralitas pada suatu pemberitaan. Meski demikian, dimensi ini juga masih abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, dimensi ini juga harus diturunkan ke dalam sub dan elemen yang lebih kecil.³⁴

³³ Ibid., Hal. 193.

³⁴ Ibid., Hal. 194.



UIN SUSKA RIAU

Dimensi imparialitas berkaitan dengan apakah berita telah disajikan secara adil semua sisi dari peristiwa dan perdebatan yang diberitakan. Dimensi ini dapat diturunkan ke dalam dua subdimensi. *Pertama*, berimbang (balance). Berita yang berimbang adalah berita yang menampilkan semua sisi tidak menghilangkan dan menyeleksi sisi tertentu untuk diberitakan (akses proporsional). *Kedua*, netral. Berita menyampaikan peristiwa dan fakta apa adanya, tidak memihak pada sisi dari peristiwa. Subdimensi ini juga dapat diturunkan ke dalam sub yang lebih kecil, yakni non-evaluatif (tidak adanya pencampuran fakta dan opini wartawan) dan non sensasional (berita tidak lebih-lebihkan fakta atau dramatisasi dan terdapat kesesuaian judul dan isi berita).³⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Eriyanto, Loc. Cit., Hal. 195.

Tabel 2.1
Unit Analisis Isi Objektivitas Westerstahl

Konsep	Dimensi	Subdimensi	Variabel	Indikator	Butir (Lembar <i>Coding</i>)
Objektivitas	Imparsialitas	Berimbang	Tingkat keberimbangan berita	Akses proporsional	1. Berita memuat satu sisi 2. Berita memuat dua sisi (1 = iya; 0 = tidak)
				Even Handled	1. Seimbang, apabila berita yang disajikan berisi hal positif dan hal negatif secara bersamaan terhadap pihak-pihak yang diberitakan. 2. Tidak Seimbang, apabila berita yang disajikan berisi hal yang positif atau berisi hal yang negatif terhadap 1 pihak yang diberitakan. (1= iya; 0=tidak)
	Netral		Tingkat netralitas berita	Non-evaluatif	1. Adanya pencampuran opini dan fakta oleh wartawan 2. Tidak adanya pencampuran opini dan fakta oleh wartawan (1 = iya; 0 = tidak)
				Non-sensasional	1. Non sensasional (Tidak lebih-lebihkam fakta dan judul sesuai dengan isi berita) 2. Sensasional (Melebih-lebihkan fakta dan judul tidak sesuai dengan isi berita) (1 = iya; 0 = tidak)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yaitu memandang realitas secara objektif, tunggal, independen, dan deduktif. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk meriset atau menganalisis isi komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif.³⁶ Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, factual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.³⁷ Penelitian deskriptif berarti mendeskripsikan suatu situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu.³⁸ Peneliti memfokuskan kepada pemberitaan pada portal berita tempo.co yaitu “Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019” untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengetahui objektivitas pemberitaan berdasarkan salah satu isu yang di beritakan oleh tempo.co. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua interkoder untuk melakukan coding terhadap data yang akan diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjelaskan tentang tempat penelitian dilakukan.³⁹ Lokasi penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sampel berita dari portal tempo.co yang akan dijadikan data untuk di analisis isi dengan tujuan mengetahui Netralitas pemberitaan pada media tempo.co. Tempo.co merupakan portal berita online yang memiliki kredibilitas tinggi dan terkenal dengan kanal investigasinya yang membahas peristiwa lebih mendalam.

³⁶Rachmat Kriyantono, Op.Cit., Hal. 60.

³⁷Ibid., Hal. 69.

³⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hal. 76.

³⁹Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Bandung: Alfabeta, 2012),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Waktu Penelitian

Agar proses penelitian dapat dikendalikan dan selesai dalam waktu ditentukan, maka perlu adanya waktu penelitian.⁴⁰ Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 6 bulan setelah seminar proposal.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau fenomenan yang akan diamati. Sugiyono (2002: 55) menyebut populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴¹ Populasi dalam penelitian ini adalah 30 berita “Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019” yang diambil dari indeks portal berita Tempo.co pertanggal 28 Juni hingga 2 Juli 2019 yang merupakan jadwal pelaksanaan putusan MK terkait sengketa pilpres 2019. Fokus penelitian ini adalah pada pemberitaan tentang Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019, bukan keseluruhan pemberitaan Sengketa Pilpres.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.⁴² Untuk menentukan jumlah sampel yang tepat agar dapat mewakili anggota populasi, maka jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, sebagai berikut:⁴³

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{30}{1 + 30(0.1)^2}$$

$$n = 23,0769231 \text{ (dibulatkan 23)}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

⁴⁰Usman Rianse, Loc. Cit., Hal. 186.

⁴¹Rachmat Kriyantono, Op. Cit., Hal. 153.

⁴²Bilson Simamora. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Pustaka (Utama, Surabaya).

⁴³Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hal. 141.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N : Jumlah populasi
 H : Taraf Toleransi

Maka dapat disimpulkan jumlah sampel penelitian ini adalah 23 pemberitaan “Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019” pada media online Tempo.co

Sampel sebanyak 23 berita yang didapat dari total anggota populasi 30 berita akan diambil menggunakan teknik sampel acak (*random*) sederhana. Sesuai dengan namanya, sampel acak sederhana memilih sampelnya secara acak. Peneliti hanya perlu melakukan acak sampel sebanyak 23 kali dengan menggunakan web site statistik www.random.org dikarenakan lebih baik dan praktis. Dalam web site ini, peneliti dapat mengunduh angka-angka acak dalam jumlah berapapun.⁴⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data.⁴⁵ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Oleh Karena itu, sumber datanya berupa dokumentasi berita, dalam hal ini pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 yang diambil secara resmi di dalam situs www.tempo.co, dokumen-dokumen berita tersebut dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis.

E. Uji Validitas

Alat ukur harus mempunyai validitas yang tinggi. Alat ukur yang mempunyai validitas tinggi adalah alat ukur yang secara tepat mengukur apa yang ingin diukur. Validitas memastikan apakah alat ukur yang dipakai peneliti sah (*valid*) dan karenanya dapat menjamin bahwa temuan-temuan dalam penelitian juga dihasilkan dari pengukuran yang tepat. Validitas menjamin bahwa temuan-temuan penelitian (*analisis isi*) harus diambil secara

⁴⁴ Ibid., Hal. 119.

⁴⁵ Rachmat Kriyantono, Op. Cit., Hal. 120.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serius dalam membangun teori-teori ilmiah atau membuat keputusan mengenai masalah-masalah praktis.⁴⁶

Ada beberapa jenis validitas yang dikenal dalam analisis isi. Sejumlah buku menyajikan uraian mengenai beragam validitas dalam analisis isi.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan validitas isi. Validitas isi berkaitan dengan apakah alat ukur telah memasukkan semua dimensi dan indikator secara lengkap dari konsep yang hendak diukur. Sebuah alat ukur disebut mempunyai validitas isi jika alat ukur menyertakan semua indikator dari konsep, tidak ada yang terlewatkan.⁴⁸

Biasanya validitas isi ditentukan melalui metode *professional judgment*, yaitu pendapat ahli (pakar keilmuan) tentang isi materi tes atau skala tersebut.⁴⁹ Validitas isi diuji dengan persetujuan komunitas ilmiah (jurnal, buku) dan evaluasi ahli. *Pertama*, persetujuan komunitas ilmiah. Peneliti membandingkan alat ukur yang dipakai dengan standar alat ukur yang biasa dipakai oleh komunitas ilmiah (jurnal, buku). Berbeda dengan reliabilitas, validitas dengan cara ini hanya berdasarkan perkiraan. Kita tidak dapat memastikan secara presisi, apakah alat ukur ini mempunyai validitas yang tinggi, sedang, maupun rendah. *Kedua*, pengujian validitas lewat evaluasi ahli (panel ahli). Peneliti meminta pendapat dari ahli untuk mengevaluasi alat ukur yang telah dibuat. Ahli inilah yang menilai apakah alat ukur telah valid atau tidak. Pengujian dengan cara ini juga tidak dapat memastikan secara presisi, apakah alat ukur ini mempunyai validitas yang tinggi, sedang, maupun rendah. Hal ini karena hasil akhir dari evaluasi ini bukanlah sebuah skor yang dapat dibuat kategori tinggi rendah.⁵⁰

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan validitas isi karena peneliti akan meneliti isi suatu berita untuk membuktikan objektivitas berita pada media Tempo.co. Apakah kategori yang diambil oleh peneliti yang dianggap

Eriyanto, Op. Cit., Hal. 259.

Ibid., Hal. 260.

Ibid., Hal. 273.

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), Hal.

Eriyanto, Op. Cit., Hal. 275.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

valid adalah dimensi faktualitas dan imparsialitas yang nantinya juga diturunkan secara spesifik.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah melihat pada apakah alat ukur dapat dipercaya menghasilkan temuan yang sama, ketika dilakukan oleh orang yang berbeda.⁵¹

Uji reliabilitas yang dipakai oleh peneliti adalah reliabilitas antar coder sebagai alat ukur untuk melihat persamaan dan perbedaan hasil dari alat ukur dari pengkode yang berbeda.⁵²

Uji ini dilakukan dengan membutuhkan dua orang coder atau lebih, coder pertama adalah peneliti sendiri dan coder kedua adalah Kiki Mardianti, coder kedua merupakan mahasiswa jurnalistik UIN SUSKA RIAU 2015 dan juga wartawan pada media online gagasanonline.com, masing-masing coder diberikan alat ukur berupa lembar coding (*coding sheet*), yang diperbandingkan antara persamaan dan perbedaannya. Hasil dari lembar coding tersebut diuji dengan formula Holsti. Rumus atau perhitungan rumus reliabilitas yang peneliti gunakan yaitu formula Holsti.⁵³ Rumus ini dipilih karena rumus tersebut tergolong sederhana dan sudah banyak ahli yang menggunakannya, hampir sama dengan rumus persentase persetujuan. Formula ini ditunjang dengan angka reliabilitas minimum yang ditolerir sampai 70%. Artinya kalau hasil perhitungan diatas angka 0,7 atau 70% berarti alat ukur yang dipakai benar bisa diandalkan.

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

Keterangan:

CR = Coeficient reability (reabilitas antar-coder)

M = jumlah coding yang sama atau disetujui oleh masing-masing coder.

⁵¹Ibid., Hal. 282.

⁵²Ibid., Hal. 288.

⁵³Rachmat Kriyantono, Op. Cit., Hal. 238.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$N_1 + N_2$ = jumlah berita yang diukur oleh pengkoding 1 (N_1) dan pengkoding 2 (N_2)

0-1 = dalam formula Holsti, angka reliabilitas bergerak dari 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada yang disetujui coder dan 1 adalah persetujuan sempurna. Adapun angka reliabilitas minimum yang dapat diterima adalah 0,7 atau 70%.⁵⁴

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik lebih tepatnya statistik deskriptif. Pengolahan hasil penelitian dengan statistik deskriptif digunakan pada penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian kuantitatif yang bertujuan hanya menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya, tanpa melihat hubungan-hubungan yang ada. Adapun langkah-langkah analisis isi deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan populasi penelitian dan menentukan jumlah sampel penelitian dengan menggunakan teknik sampel acak (random) sederhana.
2. Langkah selanjutnya yang penting dalam analisis isi ialah menentukan unit analisis. Unit analisis penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu unit sampling dan unit pencatatan dimana unit pencatatan penelitian ini termasuk dalam jenis unit analisis sintaksis. Unit pencatatan yang diambil adalah teks suatu berita berupa kata, kalimat, alinea atau keseluruhan isi berita..
3. Menentukan dan menggunakan penilai tambahan (coder) selain dari peneliti untuk mengurangi bias dan subjektifitas peneliti dalam analisis penelitian.
4. Penyajian data dilakukan dengan cara memberikan kode 1 = memenuhi indikator dan 0 = tidak memenuhi indikator.

⁵⁴ Ibid., Hal. 239.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Setelah mengkode semua isi berita ke dalam lembar coding yang telah disusun peneliti lalu menghitung reliabilitas antar coder dari hasil coding.

6. Tahap selanjutnya adalah menggunakan tabel distribusi frekuensi. Perhitungan data dengan distribusi frekuensi ini dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi data tersebut kemudian dipersentasekan.⁵⁵

7. Setelah menganalisis data secara kuantitatif didasarkan pada frekuensi dan persentase. Hasil dari persentase telah didapatkan dengan analisis jumlah dari data hasil tersebut. Dari jumlah frekuensi dan persentase yang telah didapatkan, kemudian peneliti menyimpulkan makna setiap alternatif. Menurut Suharsimi Arikunto, dalam menganalisis data, perhitungan gradasi bisa menggunakan 3, 4 atau 5 pilihan. Peneliti bisa menyimpulkan makna setiap alternatif pilihan sebagai berikut.

1. “Sangat banyak”, “Sangat sering”, “Sangat Setuju”, dan lain-lain menunjukkan gradasi paling tinggi. Untuk kondisi tersebut diberi nilai 4.
2. “Banyak”, “Sering”, “Kurang setuju” dan lain-lain, menunjukkan peringkat yang paling rendah diandingkan dengan yang ditambah kata “Sangat”. Oleh karena itu kondisi tersebut diberi nilai 3.
3. “Sedikit”, “Jarang”, “Kurang Setuju” dan lain-lain, karena berada dibawah “Setuju” dan sebagainya, diberi nilai 2.
4. “Sangat sedikit” dan “Sedikit sekali”, “Sangat jarang”, “Sangat kurang setuju”, yang berada di gradasi paling bawah, diberi nilai 1.

Berdasarkan perhitungan bergradasi atau berperingkat 1 sampai dengan 5 yang diukur dengan menggunakan kategori yang telah ditetapkan. Maka peneliti menggunakan 5 alternatif sebagai berikut:

1. “Sangat netral” apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 80% sampai dengan 100% (jika ditetapkan).
2. “Netral” apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 60% sampai dengan 79% (jika ditetapkan).

⁵⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hal. 181.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. “Cukup netral” apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 40% sampai dengan 59% (jika ditetapkan).
4. “Kurang netral” apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 20% sampai dengan 39% (jika ditetapkan).
5. “Tidak netral” apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 0% sampai dengan 19% (jika ditetapkan).⁵⁶

Persentase hasil analisis tentang isi pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 di media online tempo.co penulis menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = persentase

F = frekuensi

N = jumlah nilai keseluruhan

100% = ketetapan rumus⁵⁷

8. Penarikan kesimpulan penelitian secara keseluruhan.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hal. 242.
⁵⁷ Burhan Bungin, *Op. Cit.*, Hal. 182.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah dan Perkembangan Tempo.co

Tempo merupakan media yang terbentuk dari penyatuan media-media yang didirikan oleh sekumpulan anak muda pada tahun 1969. Dinamakan Tempo karena menurut Goenawan (Pemimpin Redaksi pada saat itu) kata tersebut mudah diucapkan, juga sesuai dengan sifat medianya yang terbit secara berkala, yang jarak terbitnya longgar, yaitu mingguan. Edisi perdana majalah Tempo terbit pada 6 Maret 1971. Pada tahun 1982, pertama kalinya Tempo dibredel karena dinilai terlalu keras mengkritik rezim Orde Baru, dengan Golkar yang saat itu menjadi kendaraan politiknya. Setelah melakukan perjanjian dengan pemerintah masa itu, Tempo akhirnya terbit kembali. Namun Tempo semakin mempertajam daya kritiknya, sehingga pada 1994 untuk kedua kalinya Tempo dibredel kembali oleh pemerintah. Selepas lengsernya rezim Orde Baru, maka para penggerak Tempo memutuskan untuk terbit kembali, yaitu pada 12 Oktober 1998.

Sejalan dengan perkembangan dan kebebasan yang diterima oleh pers selepas rezim Orde Baru, Tempo juga mengembangkan diri dengan membangun media berita lain seperti Majalah Tempo Edisi Bahasa Inggris, *Tavelounge* (2009), Koran harian Tempo, Tempo Interaktif yang kemudian dinamakan Tempo.co dan Televisi yang bekerjasama dengan kantor berita radio KBR8H.

Pada awal berdirinya, portal berita ini bernama Tempo Interaktif. Portal berita ini merupakan pionir dari portal berita lainnya. Sejak 1995 hadir menjawab kebutuhan dan mampu menyajikan informasi yang “enak dibaca dan bisa dipercaya”. Dalam perjalanannya portal Tempo Interaktif mengalami banyak pembenahan. Pada 2008, Tempo Interaktif tampil dengan wajah baru dan sajian berita yang berkualitas. Sepanjang tahun 2009 dan 2010, Tempo Interaktif telah berkembang lebih jauh, dari sisi jumlah berita yang disajikan,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya, saat ini rata-rata jumlah beritanya mencapai 300 berita. Jumlah pengunjungpun meningkat pesat.

Catatan Google Analytics menyebutkan bahwa sepanjang 2010 terjadi peningkatan jumlah pengunjung Tempo Interaktif sebesar 190 persen, yaitu dari rata-rata 1 juta pengunjung naik menjadi 3,5 juta pengunjung per bulan. Sementara itu, jumlah halaman yang dibuka oleh satu pengunjung juga mengalami peningkatan menjadi 11 juta halaman perbulan. Pendapatan iklan Tempo Interaktif pun ikut mengalami peningkatan, yaitu pada 2010 mencapai 25%.

Seiring dengan meningkatnya tren akses mobile, Tempo Interaktif kini juga telah mengembangkan aplikasi yang bisa diakses via telepon seluler, Blackberry, iPhone, iPad, dan tabelt Android. Jumlah pengakses Tempo Interaktif via mobile meningkat lebih dari 500 persen, Tempo Interaktif juga mengembangkan aplikasi iPad dan android untuk majalah-majalah Group Tempo, seperti Tempo, Tempo Edisi Bahasa Inggris, dan produk Tempo lainnya.

Pada akhir 2011, manajemen TEMPO setuju untuk mengubah nama portal Tempo Interaktif menjadi TEMPO.CO. Langkah perubahan ini merupakan bagian dari upaya TEMPO meningkatkan kualitas dan menyempurnakan sajian produk. Lebih dari itu, perubahan ini juga mengindikasi langkah serius TEMPO untuk mengembangkan sebuah produk media yang mampu mencerdaskan pembacanya.

Pengubahan nama portal menjadi TEMPO.CO ini, sekaligus menandai bahwa TEMPO MEDIA memulai langkah untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai konvergensi media. Memadukan semua untuk media.

Merespon tren digital yang berkembang, Tempo Media Group sangat peduli untuk mengembagkan beberapa aplikasi digital. Diantaranya aplikasi digital untuk platform iOS dan Android untuk hampir semua produk cetak Tempo. Tempo Media Group juga sangat serius menanamkan investasi untuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penambahan dan pengembangan infrastruktur server, peningkatan kapasitas bandwidth dan pengembangan situs Tempo.co.

Hasilnya mengagumkan, sejak diluncurkan pada akhir 2011, situs berita Tempo.co yang menyuguhkan 250 berita setiap hari mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Sampai dengan Oktober 2012, jumlah pengunjung mencapai 10,7 juta orang/bulan. Bandingkan dengan September 2012 yang pengunjungnya masih 9,2 juta orang/bulan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh peningkatan jumlah halaman (page per view) yang dikunjungi, dari 48,4 juta halaman pada September 2011 menjadi 51 juta halaman pada Oktober 2012.

Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan penayangan konten yang membuat pengakses Tempo.co memiliki pilihan. Tidak hanya dapat menikmati informasi terkini khas Tempo melalui kanal-kanal berita pilihan, seperti Bisnis, Olahraga, Otomotif, Gaya, Seleb, Travel, tetapi juga suguhan infografik yang menarik serta tampilan audio dan video yang memikat. Tempo.co dan produk- produk digital Tempo telah satu tahap di depan untuk terus tumbuh ditahun-tahun mendatang.

Tempo.co menjadi trendsetter berita online sejak diluncurkan 23 November 2011 menggantikan situs berita Tempo Interaktif. Setiap bulan jumlah pengunjungnya terus meningkat. Rata-rata setiap bulan situs ini dikunjungi oleh 11 juta orang. Begitu pula dengan peningkatan jumlah halaman yang rata-rata dikunjungi sekitar 55 juta per bulan. Peningkatan itu terjadi berkat inovasi konten yang terus dilakukan, diantaranya dengan menambahkan tampilan audio dan video dan disajikan infografik yang memikat.⁵⁸



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi dan Misi Tempo.co

1. Visi Tempo.co

Menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan.

2. Misi Tempo.co

- a. Menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda.
- b. Menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan berpegang pada kode etik.
- c. Menjadi tempat kerja yang sehat dan menyejahterakan serta mencerminkan keragaman Indonesia.
- d. Memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan.
- e. Menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah artistik, intelektual, dan dunia bisnis melalui peningkatan ide-ide baru, bahasa, dan tampilan visual yang baik.
- f. Menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multimedia dan pendukungnya.⁵⁹



Struktur Organisasi Tempo.co

TEMPO.CO (PT INFO MEDIA DIGITAL)

DIREKTUR UTAMA	: Toriq Hadad
DIREKTUR	: Burhan Sholihin, Y. Tomi Aryanto, Wahyu Dhyatmika
PEMIMPIN REDAKSI	: Setri Yasra
REDAKTUR EKSEKUTIF	: Anton Aprianto
KOORDINATOR KANAL VERTIKAL	: Elik Susanto
NASIONAL DAN HUKUM	
KEPALA	: Juli Hantoro
REDAKTUR	: Jobpie Sugiharto, Endri Kurniawati, Syailendra Persada
STAF REDAKSI	: Amirullah, Friski Riana, Egy Adyatama
REPORTER	: Andita Rahma, Budiarti Utami Putri, Dewi Nurita, M. Rosseno Aji Nugroho
EKONOMI DAN BISNIS	
KEPALA R	: Aryani Wdyastuti
REDAKTUR	: Kodrat Setiawan, Dewi Rina Cahyani (nonaktif)
STAF REDAKSI	: Ali Ahmad Noor Hidayat
REPORTER	: Caesar Akbar, Dias Prasongko, Fajar Febrianto, Muhammad Hendratyo Hanggi, Francisca Christy Rosana

Dak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

METRO	
KEPALA	: Zakarias Wuragil
REDAKTUR	: Tjandra Dewi, Dwi Arjanto
STAF REDAKSI	: Febriyan, Martha Warta Silaban
REPORTER	: Adam Prireza, Imam Hamdi, M Julnis Firmansyah, Lani Wijaya, M. Yusuf Manurung
INTERNASIONAL	
KEPALA	: Maria Rita Ida Hasugian
STAF REDAKSI	: Budi Riza
GAYA HIDUP	
KEPALA	: Rini Kustiani
REDAKTUR	: Istiqomatul Hayati
STAF REDAKSI	: Cheta Nilawaty, Mitra Tarigan, Mila Novita, Yunia Pratiwi
SAINS, SPORT DAN OTOMOTIF	
KEPALA	: Nurdin Saleh
REDAKTUR	: Rina Widiastuti, Eko Ari Wibowo
STAF REDAKSI	: Erwin Z. Prima, Aditya Budiman, Wawan Priyanto
MULTIMEDIA	
KEPALA	: Nana Riskhi Susanti
FOTOGRAFER	: Amston Probel (Koordinator), Subekti



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERISET FOTO	: Charisma Adristy, Fardi Bestari, Nufus Nita
EDITOR VIDEO	: Ngarto Febuana (Koordinator), Ryan Maulana
VIDEOGRAFER	: Ridian Eka Saputra
PRODUSER PODCAST	: Dewa Made Erdy Kusuma
MEDIA LAB	
KEPALA	: Moerat Sitompul
STAF REDAKSI	: Krisna Pradipta, Angelina Anjar Sawitri
DESAINER	: Imam Riyadi, Rio Ari Seno, Riyan Rahmat
PENGEMBANGAN AUDIENS	
MANAJER	: Nita Azhar
ANALIS DATA	: Rahmawati
MEDIA SOSIAL	: Ferdhinand Akbar (Koordinator), Abdur Rohim Latada, Bernadus Guntur
TERAS.ID	
REDAKTUR PELAKSANA	: Yosep Suprayogi
REDAKTUR	: S. Dian Andryanto
INDONESIANA	
KEPALA	: Gendur Sudarsono
REDAKTUR PELAKSANA	: Tulus Wijanarko
PENGEMBANGAN KOMUNITAS	: Rob Januar



TEKNOLOGI INFORMASI

KEPALA

: Handy Dharmawan

KOORDINATOR

: William Rince

PROGRAMER

: Birtha Arifudzaki, Abdul

Rozaq Tri Novanto, Riky

Susanto, Arif Hidayat, Reza

Pahlevi

WEB DESAINER

: Sunardi⁶⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjalani serangkaian proses penelitian, maka peneliti dapat merumuskan kesimpulan terkait hasil yang diperoleh. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa media online Tempo.co telah menyajikan berita yang netral mengenai pemberitaan “Netralitas Media Online Tempo.co Pada Pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019.” berdasarkan kategorisasi objektivitas milik Westerstahl. Dari hasil temuan dan analisis di atas sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian menunjukkan bahwa portal berita online Tempo.co dapat memenuhi item akses proporsional sebesar (17,39%), even handled sebesar (82,61%), non-evaluatif (82,61%), serta non-sesnsasional (95,65%). Empat item tersebut merupakan indikator untuk menilai netralitas sebuah berita.
2. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada “Netralitas pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 pada media online Tempo.co” ditemukan 69,5652174% (dibulatkan **69,57%**) berita tersebut netral, artinya tingkat netralitas pada pemberitan tersebut tinggi.
3. Namun, jika dilihat dari tingkat keberimbangan pada berita, disatu sisi yaitu indikator akses proporsional yang disajikan Tempo.co masih rendah dengan angka persentase sebesar (17,39%). Meski demikian, Tempo.co masih menghasilkan pemberitaan yang layak untuk diberitakan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin mengemukakan beberapa saran. *Pertama*, peneliti menyarankan media online Tempo.co agar lebih memperhatikan konsep netralitas dalam menyajikan suatu berita. Karena media diwajibkan menyampaikan berita yang netral, sesuai dengan fungsi media serta peraturan Kode Etik Jurnalistik Indonesia dan UU No.40 Tahun 1999 tentang pers, khususnya pada poin Keberimbangan berita. Jangan sampai memberikan kesan keberpihakan kepada salah satu pihak yang terlibat karena dapat mengurangi kredibilitas suatu media dan merugikan banyak pihak.

Kedua, sesuai dengan visi dan misi perusahaan pers yang sudah dijaga hingga saat sekarang. Semoga Tempo.co tetap bisa menjadi salah satu pilihan yang terbaik bagi masyarakat dalam mengikuti perkembangan atau informasi.

Ketiga, berhubung dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh peneliti, tentu saja menjadikan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan dan disempurnakan dengan penggunaan konsep atau metode yang lebih variatif sehingga memberikan perkembangan yang baru.



DAFTAR PUSTAKA

1. Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Assumpto Rumanti, Maria. 2002. *Dasar-dasar Public Relation: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Badjuri, Adi. 2010. *Jurnalistik Televisi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta: LKIS.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi*, Jakarta: Kencana.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan.
- Luwis, Ishwara. 2005. *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*, Jakarta: Gramedia.
- McQual, Denis. 1992. *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest*, New York: SAGE Publication.
- Mursito, 2012. *Realitas Media*, Solo: Smart Media.
- Neuman, 2003. *Online News and The Public*, California.
- Niryawan, Hari. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Media*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rakhmat, Jalaluddin dan Idi Subandi Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riansi, Usman. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Bandung: Alfabeta.
- Romli Asep Syamsul M. 2014. *Jurnalistik Online, Panduan Praktis Mengelola Media Online*, Bandung: Nuansa Cendikia.
- Santana K, Septiawan, 2005. *Jurnalisme Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Severin, Werner J., James W. Tankard. 2009. *Teori Komunikasi: sejarah, metode, & terapan di dalam media massa*, Jakarta: Kencana.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sahaan, Hotman. 2001. *Pers Yang Gamang: Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor-Timur*, Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial.
- Sumamora, Bilson. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Pustaka (Utama, Surabaya).
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syah, Sirikit. 2011. *RAMBU-RAMBU JURNALISTIK dari Undang-undang Hingga Hati Nurani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mar, Husein. 2002. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- JURNAL**
- Simon Agus P. R dan Saifuddin Zuhri. 2015. *Objektivitas Pemberitaan PT Merpati Nusantara di Media Daring*. Jurnal Komunikasi UPN – Veteran Jawa Timur Vol. 7 No.2.
- Briggita Bestari Puspita. 2011. *Kecenderungan Objektivitas Pemberitaan Epidemi Virus H5N1 dalam International Heral Tribune Daring*. Jurnal Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Vol. 8 No.1.
- Georgene Suryani dan Ambang Priyonggo. 2015. *Tingkat Objektivitas VOA-Islam.com Terkait Aksi Penolakan Terhadap Ahok*. Jurnal Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara.
- Hendrika Windaryati dan Yohanes Widodo. 2013. *Objektivitas Berita Lingkungan Hidup di Harian Kompas*. Jurnal Komunikasi Universitas Atma Jaya.
- SKRIPSI**
- Hadru, Salam. 2015. *Objektivitas Media Daring Republika.co.id dalam Pemberitaan Kasus “Penolakan Ahok Sebagai Gubernur Jakarta (Analisis Isis Deskriptif Pemberitaan Mengenai Penolakan Ahok Sebagai Gubernur DKI Jakarta Edisi September – Desember 2014 di Media Daring Republika.co.id)”*. Skripsi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung.
- Peraturan dan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

WEBSITE

1. Kompas. Com. dilansir pada 23 Februari 2020, 21.12 WIB
 - <https://kbbi.web.id/pemberitaan> dilansir pada 19 Februari 2020, 12.12 WIB
 - https://id.wikipedia.org/wiki/Sengketa_pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2019 dilansir pada 26 Februari 2020, 21.12 WIB
- Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CODING SHEET
NETRALITAS MEDIA ONLINE TEMPO.CO PADA
PEMBERITAAN KEPUTUSAN MK TERKAIT SENGKETA
PILPRES 2019

Tanggal Pengisian : 22 APRIL 2020

Nama : Irwansyah

No	Judul	Akses		Even Handled	Non- Evaluatif	Non- Sensasional
		Proporsional				
		1 sisi	2 sisi			
1	Novel Bamukmin PA 212 Masih Belum Terima MK Tolak Gugatan Prabowo	1	0	1	1	1
2	Ketua GP Ansor Sebut Putusan MK Berikan Kepastian Hukum	1	0	1	1	1
3	Ketua PBNU Minta Umat Islam Terima Keputusan MK Menangkan Jokowi	1	0	1	0	1
4	Putusan MK Jokowi Menang, Demokrat Anggap Koalisi Prabowo Bubar	1	0	1	0	1
5	Kapolri Apresiasi Sikap Massa yang Tertib Saat Pantau Putusan MK	1	0	1	1	1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	8 Poin Putusan MK Bulat Dalil Kecurangan TSM di Pilpres 2019	0	1	1	1	1
7	Putusan MK Bulat dalam Sengketa Pilpres, Ini Kata Pengamat	0	1	1	1	1
8	TKN Pastikan Jokowi dan Prabowo Akan Bertemu Setelah Putusan MK	0	1	1	1	1
9	Usai Putusan MK, Prabowo Gelar Rapat Bersama Koalisi Siang Ini	1	0	1	1	1
10	Prabowo Akan Bertemu Seluruh Pimpinan Partai Koalisi dan Relawan	1	0	1	1	1
11	KPU Merasa Lega Putusan MK Menolak Gugatan Prabowo	1	0	1	1	1
12	PAN Hormati Putusan MK yang Menolak Gugatan Kubu Prabowo	1	0	1	1	1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Pleno KPU Tetapkan Presiden dan Wapres Terpilih Bebas Demo?	1	0	1	1	1
4	Saham Perusahaan Sandiaga Stabil, Sehari Pasca Putusan MK	1	0	1	1	1
15	Putusan MK Soal Pilpres Menang Jokowi Jadi Sentimen Positif	0	1	1	1	1
16	Sengketa Pilpres Selesai, Jimly Asshiddiqie Minta Semua Move On	1	0	1	1	1
17	Prabowo Tak Akan Bawa Masalah Pilpres ke Mahkamah Internasional	1	0	1	1	1
18	Gerindra: MK Jadi Langkah Terakhir Prabowo di Sengketa Pilpres	1	0	1	1	1
19	KPU Dipasang Pagar Berduri Menjelang Penetapan Presiden Terpilih	1	0	1	1	1
20	MK dan Putusan Hasil Pemilihan Presiden	1	0	0	0	1
21	MK Dituduh Curang, Tim Hukum Jokowi	1	0	1	1	1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang ²³	Akan Sosialisasi Putusan					
22	Tim Hukum Sebut Jokowi Pantau Terus Sidang MK Sengketa Plpres	1	0	1	0	1
23	Seluruh Tahapan Plpres Usai, Kenapa TKN Tak Akan Dibubarkan?	1	0	1	0	1
	JUMLAH	19	4	22	18	23

CODING SHEET

**NETRALITAS MEDIA ONLINE TEMPO.CO PADA PEMBERITAAN
KEPUTUSAN MK TERKAIT SENGKETA PILPRES 2019**

Tanggal Pengisian : 22 APRIL 2020

Nama : M. AQIL AZIZY

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Judul	Akses Proporsional		Even Handled	Non-Evaluatif	Non-Sensasional
		1 sisi	2 sisi			
1	Novel Bamukmin PA 22 Masih Belum Terima MK Tolak Gugatan Prabowo	1	0	1	1	1
2	Ketua GP Ansor Sebut Putusan MK Berikan Kepastian Hukum	1	0	1	1	1
3	Ketua PBNU Minta Umat Islam Terima Keputusan MK Menangkan Jokowi	1	0	1	1	1
4	Putusan MK Jokowi Menang, Demokrat Anggap Koalisi Prabowo Bubar	1	0	1	0	1
5	Kapolri Apresiasi Sikap Massa yang Tertib Saat Pantau Putusan MK	1	0	0	1	1
6	8 Poin Putusan MK Awal Dalil Kecurangan TSM di Pilpres 2019	0	1	1	1	1



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Putusan MK Bulat dalam Sengketa Pilpres, Ini Kata Pengamat	0	1	0	0	1
8	TKN Pastikan Jokowi dan Prabowo Akan Bertemu Setelah Putusan MK	0	1	1	1	1
9	Usai Putusan MK, Prabowo Gelar Rapat Bersama Koalisi Siang Ini	1	0	1	1	1
10	Prabowo Akan Bertemu Seluruh Pimpinan Partai Koalisi dan Pelawan	1	0	1	1	1
11	KPU Merasa Lega Putusan MK Menolak Gugatan Prabowo	1	0	1	1	1
12	PAN Hormati Putusan MK yang Menolak Gugatan Kubu Prabowo	1	0	1	1	1



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3	Pleno KPU Tetapkan Presiden dan Wapres Terpilih Bebas Demo?	1	0	1	1	0
4	Saham Perusahaan Sandiaga Stabil, Sehari Pasca Putusan MK	1	0	1	1	1
15	PI: Putusan MK Soal Pilpres Menang Jokowi Jadi Sentimen Positif	0	1	1	1	1
16	Sengketa Pilpres Selesai, Jimly Minta Asshiddiqie Semua Move On	1	0	1	1	1
17	Pabowo Tak Akan Bawa Masalah Pilpres Mahkamah Internasional	1	0	1	0	1
18	Gerindra: MK Jadi Langkah Terakhir Pabowo di Sengketa Pilpres	1	0	1	1	1
19	KPU Dipasang Pagar Berduri Menjelang Penetapan Presiden Terpilih	1	0	1	1	1

20	© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang MK dan Putusan Hasil Pemilihan Presiden	1	0	0	0	1
21	MK Dituduh Curang, Tim Hukum Jokowi Akan Sosialisasi Putusan	1	0	1	1	1
22	Tim Hukum Sebut Jokowi Pantau Terus Sidang MK Sengketa Pilpres	1	0	1	1	1
23	Seluruh Tahapan Pilpres Usai, Kenapa TKN Tak Akan Dibubarkan?	1	0	0	1	1
	JUMLAH	19	4	19	19	22

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PETUNJUK PENGISIAN CODING SHEET ANALISIS ISI NETRALITAS MEDIA ONLINE TEMPO.CO PADA PEMBERITAAN KEPUTUSAN MK TERKAIT SENGKETA PILPRES 2019.

- 1) **Akses proporsional**, berita dikatakan berimbang apabila terdapat pemberian porsi yang sama terhadap pihak-pihak yang terlibat. **(Pilih salah satu yang sesuai)**
 1. Liputan satu sisi (ketika dalam sebuah berita hanya menampilkan pendapat yang berasal dari satu narasumber saja).
 2. Liputan dua sisi (ketika dalam sebuah berita menampilkan pendapat yang berasal dari dua narasumber yang berlainan).
- 2) **Even Handled**, Adalah menyajikan evaluasi dua sisi, baik negatif, positif maupun netral terhadap fakta yang terjadi. **(Pilih salah satu yang sesuai)**
 1. Netral, (apabila berita yang disajikan berisi hal positif dan hal negatif secara bersamaan terhadap pihak-pihak yang diberitakan).
 2. Tidak Netral, (apabila berita yang disajikan berisi hal yang positif atau berisi hal yang negatif terhadap pihak-pihak yang diberitakan).
- 3) **Non sensational**, berita dikatakan netral apabila terdapat kesesuaian judul dengan isi berita). **(Pilih salah satu yang sesuai)**
 1. *Non sensational* (apabila fakta ditulis secara apa adanya tanpa dilebih-lebihkan atau di dramatisasi, terdapat kesesuaian antara judul dengan isi berita).
 2. *Sensational* (apabila tidak adanya kesesuaian antara judul dengan isi berita, berita dan isi berita memuat unsure dramatisasi atau dilebih-lebihkan).
- 4) **Non evaluative**, tidak adanya pencampuran fakta dan opini wartawan. **(Pilih salah satu yang sesuai)**
 1. *Non evaluative* (Tidak Adanya pencampuran opini dan fakta oleh wartawan).
 2. *Evaluative* (Adanya pencampuran opini dan fakta oleh wartawan).



Novel Bamukmin PA 212 Masih Belum Terima MK Tolak Gugatan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) [Prabowo](#) Subianto - Sandiaga Prabowo tidak adil.

Novel mengatakan meski kecewa, hal ini sudah mereka prediksi sebelumnya. "Yang kami yakini putusan MK adalah putusan yang tidak adil sebagaimana kami sudah duga sebelumnya jauh-jauh hari," kata Novel saat dihubungi Tempo, Jumat, 28 Juni 2019.

Novel mengatakan pernyataan tersebut bukan merupakan sikap resmi yang dikeluarkan oleh PA 212. Namun, ia mengatakan dalam musyawarah yang ia ikuti, PA 212 masih yakin bahwa pemilu yang lalu berjalan penuh kecurangan dan gagal. "Kami tidak bisa menerima pemilu yang brutal ini, yang sudah memakan korban nyawa, darah, dan penjara," kata Novel.

Untuk memastikan sikap, Novel mengatakan PA 212 akan segera menggelar konsolidasi. Selain membahas sikap mengenal putusan MK, mereka juga akan menentukan langkah, apakah akan bersandingan dengan partai atau berjalan sendiri.

"Konsolidasi pasti ada untuk kita menjajagi langkah ke depan, bersama dengan partai atau tidak. Dan itu bisa terjadi Ijtima Ulama ke 4," kata Novel.

Semalam, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak gugatan tim hukum BPN Prabowo - Sandiaga, yang menuding terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres 2019. Putusan MK ini memastikan pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin menjadi pemenang dalam pilpres dan akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketua GP Ansor Sebut Putusan MK Berikan Kepastian Hukum

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor menyatakan apresiasi yang tinggi kepada hakim Mahkamah Konstitusi dan pihak-pihak yang bersengketa sehingga bisa mengawal keputusan MK dengan damai pada Kamis, 27 Juni 2019.

Sembilan hakim MK telah memberikan teladan tentang prinsip negara hukum dengan keputusan yang berlandaskan kecermatan dan ketelitian melihat fakta hukum," ujar Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas melalui keterangan tertulis pada Jumat, 28 Juni 2019.

Yaqut berpendapat Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepastian hukum tentang siapa yang menjadi pemimpin dalam lima tahun ke depan.

Dia mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersama-sama membangun negeri dan menyudahi perbedaan pilihan politik.

"Mari sama-sama membangun negeri dan selamat bekerja kepada Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf yang akan memimpin Indonesia lima tahun ke depan," katanya.

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan 01 Jokowi Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres setelah meraih 85.607.362 suara atau 55,50 persen. Sedangkan pasangan 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno hanya meraup 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

Namun hasil tersebut digugat oleh kubu Prabowo ke MK dengan dalih ada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh kubu Jokowi-Ma'ruf. Ada beberapa dalil kecurangan TSM yang diajukan oleh kubu Prabowo. Pertama, tim kuasa hukum pemohon menuding ada penyalahgunaan anggaran oleh kubu Jokowi. Misalnya, mereka menuding kubu Jokowi sengaja menaikkan gaji dan rapel PNS.

Selain itu, BPN Prabowo pun menuding Jokowi menyalahgunakan birokrasi dengan mengerahkan pegawai BUMN. Poin ketiga, kubu Prabowo pun menuding ada pembatasan kebebasan pers, kemudian pengerahan aparat negara, dan diskriminasi perlakuan terhadap pendukung mereka.

Baca: Undang Felix Siauw, Masjid Balai Kota Diancam Digeruduk Banser

Pada akhirnya Majelis Hakim MK secara bulat menolak seluruh tuntutan kubu Prabowo-Sandiaga itu dalam sidang putusan yang berlangsung Kamis, 27 Juni 2019.



Ketua PBNU Minta Umat Islam Terima Keputusan MK Menangkan Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, mengajak seluruh umat Islam Indonesia untuk menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengukuhkan kemenangan Joko Widodo atau [Jokowi](#) - Ma'ruf Amin. Menurut dia, sikap legowo dalam menyikapi keputusan tersebut akan berdampak positif bagi citra Islam Indonesia di mata dunia.

Mari tunjukkan kepada dunia Internasional bahwa umat Islam Indonesia sudah dewasa, sudah mengerti tentang demokrasi, berhasil menjalankan demokrasi dengan baik, jujur, legowo, dan bermartabat," kata Said dalam keterangan resminya, Jumat, 28 Juni 2019.

Menurut Said Aqil, keputusan MK yang menolak gugatan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menegaskan jika duet Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin merupakan pemenang pemilihan presiden. Ia pun meminta agar Jokowi dan Ma'ruf bisa menjadi pemimpin yang mau melayani seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu saja.

Selain itu, Said Aqil juga mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi-Ma'ruf ini. Ia berdoa agar Allah SWT memberikan kekuatan lahir dan batin bagi keduanya sehingga bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan 01 Jokowi - Ma'ruf sebagai pemenang pilpres setelah meraih 85.607.362 suara atau 55,50 persen. Sedangkan pasangan 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno hanya meraup 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

Namun hasil tersebut digugat oleh kubu Prabowo ke MK dengan dalih ada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ada beberapa dalil kecurangan TSM yang diajukan oleh kubu Prabowo. Pertama, tim kuasa hukum pemohon menuding ada penyalahgunaan anggaran oleh kubu Jokowi. Misalnya, mereka menuding kubu Jokowi sengaja menaikkan gaji dan rapel PNS.

Selain itu, BPN Prabowo pun menuding Jokowi menyalahgunakan birokrasi dengan mengerahkan pegawai BUMN. Poin ketiga, kubu Prabowo pun menuding ada pembatasan kebebasan pers, kemudian pengerahan aparat negara, dan diskriminasi perlakuan terhadap pendukung mereka.

Pada akhirnya Majelis Hakim MK secara bulat menolak seluruh tuntutan kubu Prabowo-Sandiaga itu dalam sidang putusan yang berlangsung Kamis, 27 Juni 2019

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Ditugaskan Kepada UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Putusan MK Jokowi Menang, Demokrat Anggap Koalisi Prabowo Bubur

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan koalisi pengusung [Prabowo](#) Subianto - Sandiaga Uno berakhir dengan diputusnya sengketa hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi. Merujuk kesepakatan sebelumnya, Hinca mengatakan koalisi ini dibentuk untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kemarin setelah diketuk oleh MK, tidak ada lagi calon presiden, yang ada adalah presiden terpilih, ada presiden tidak terpilih. Maka koalisi untuk pasangan calon presiden itu telah berakhir," kata Hinca di depan rumah Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.

Kemarin, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan kuasa hukum Prabowo - Sandiaga. Tim hukum Prabowo sebelumnya mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pilpres 2019 dan meminta Mahkamah menetapkan kliennya sebagai pemenang.

Putusan MK yang menolak dalil permohonan itu sekaligus mengukuhkan hasil perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai pemenang di pilpres 2019.

Dengan berakhirnya koalisi, Hinca melanjutkan, setiap partai bebas menentukan arah politiknya ke depan. Partai-partai yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga kini berhak menentukan apakah akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf atau tetap menjadi oposisi. "Kalau udah selesai tentu kan kembali ke kedaulatan partai masing-masing," kata dia.

Meski partai berlambang bintang mercy ini disebut-sebut bakal merapat ke koalisi Jokowi sejak setelah Pemilu 2019, Hinca mengatakan Demokrat belum memutuskan. Dia berujar hal itu akan dibahas oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sebelumnya dukungan kepada Prabowo-Sandiaga juga diputuskan melalui rapat Majelis Tinggi.

"Tentu selanjutnya setelah ini saya akan melaporkan kepada partai, lewat ketua umum dan juga Majelis Tinggi partai. Itu mekanisme di kami," ucap Hinca.



Kapolri Apresiasi Sikap Massa yang Tertib Saat Pantau Putusan MK

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengucapkan terima kasih kepada massa demonstran di area Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) karena sudah berlaku tertib. "Saya memberikan penghargaan kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat dengan tertib," kata [Kapolri](#) di Antoneya, Jakarta Selatan pada Jumat, 28 Juni 2019.

Menurut Tito, massa tidak melanggar hukum dan melaksanakan aksi sesuai waktu yang tepat. "Sebelum jam 18.00 sudah bubar."

Tito berharap se usai putusan MK dalam sengketa pilpres ini masyarakat tak lagi terpecah belah dan menghormati apa yang sudah ditetapkan oleh hakim.

"Saya menangkap pesannya perdamaian ketenangan dan merajut kembali persatuan." Putusan MK bersifat final dan mengikat.

Meski begitu, Polri-TNI tetap akan menjaga area MK hingga tiga hari ke depan sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemenang Pilpres 2019. Untuk itu, Polri-TNI mengerahkan personel pengamanan sebanyak 47 ribu yang terdiri atas 17 ribu personel TNI dan 28 ribu personel Polri.

Penambahan personel adalah bentuk jaminan dari aparat keamanan untuk mengantisipasi gangguan keamanan menjelang dan sampai pengucapan putusan MK. Menurut Tito, aparat keamanan yang bertugas di Gedung MK hanya dibekali dengan peluru karet. "Menurut saya sudah cukup aman," kata [Kapolri](#).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8 Poin Putusan MK Ihtwal Dalil Kecurangan TSM di Pilpres 2019

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno terkait hasil pemilihan presiden 2019. Mahkamah menilai dalil-dalil yang diajukan kuasa hukum Prabowo - Sandiaga terkait kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif di pemilihan presiden 2019 tak beralasan secara hukum.

"Menolak seluruh permohonan pemohon," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang, Kamis, 27 Juni 2019.

Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga sebelumnya mengajukan sejumlah dalil bahwa telah terjadi kecurangan TSM di pilpres 2019. Mereka menyoal posisi calon wakil presiden Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, menyebut calon presiden inkumben Joko Widodo menggunakan anggaran negara dan aparat pemerintah, menuding polisi dan intelijen tak netral, dan sebagainya.

Berikut delapan poin dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait dalil-dalil Prabowo - Sandiaga dalam sengketa hasil pilpres 2019 ini.

1. MK menolak eksepsi KPU dan tim Jokowi dan menerima perbaikan permohonan Prabowo

Mahkamah Konstitusi menolak eksepsi KPU selaku termohon dan tim kuasa hukum Jokowi - Ma'ruf sebagai pihak terkait yang menyatakan keberatan atas perbaikan permohonan tim Prabowo - Sandiaga. Dengan penolakan terhadap eksepsi ini, MK menerima perbaikan permohonan yang diajukan tim Prabowo pada 10 Juni 2019.

"Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan," ujar Hakim MK Saldi Isra membacakan pertimbangan hakim dalam sidang putusan sengketa pilpres di gedung MK, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2019.

Ihtwal perbaikan permohonan ini sebelumnya menjadi perdebatan sengit di publik maupun ruang sidang MK. KPU dan tim Jokowi mengatakan perbaikan permohonan dikecualikan dalam sengketa hasil pilpres. Namun dalam sidang perdana 14 Juni lalu, Ketua MK Anwar Usman mempersilakan pemohon membacakan permohonan bertitik tolak dari permohonan yang didaftarkan pada 24 Mei 2019 alias permohonan awal.

Hakim MK Enny Nurbaningsih mengatakan pernyataan Anwar itu dimaksudkan agar pembacaan permohonan dimulai dari permohonan bertanggal 24 Mei. "Bukan dimaksudkan agar pemohon menyampaikan pokok dalil-dalil



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonannya hanya semata-mata permohonan yang tertuang dalam permohonan bertanggal 24 Mei 2019," kata Enny .

2. MK menyatakan tak berwenang mengadili pelanggaran TSM

Mahkamah Konstitusi menyatakan tak berwenang mengadili pelanggaran administrasi pemilihan umum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. MK menegaskan kewenangannya hanya mengadili sengketa perselisihan hasil perhitungan suara.

Kewenangan menyelenggarakan pelanggaran pemilu yang bersifat TSM ada pada Bawaslu. Hal itu harus diselesaikan sebelum sidang PHPU di MK. Mahkamah hanya mengadili hasil perselisihan pemilu," ujar Hakim Manahan MP Sitompul saat membacakan pertimbangan hakim dalam sidang putusan sengketa pilpres di gedung MK, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2019.

Kuasa hukum Prabowo sebelumnya meminta Mahkamah agar tak terbatas mengadili sengketa hasil perhitungan suara. Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga bahkan pernah meminta agar MK tak menjadi "Mahkamah Kalkulator".

Hakim Manahan Sitompul saat membacakan pertimbangan menegaskan kewenangan lembaganya ialah memutus sengketa perselisihan hasil pemilu. MK juga menilai dalil pemohon mengandung kekeliruan, yakni seolah-olah tak ada jalan lain penyelesaian pelanggaran administrasi secara TSM.

"Padahal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, jalan hukum tersebut jelas tersedia, bahkan diatur secara rinci bukan hanya substansi yang tercakup ke dalam pengertian pelanggaran administratif yang bersifat TSM tetapi juga lembaga serta prosedur dan mekanisme penyelesaiannya," kata Manahan.

3. MK memutuskan Ma'ruf Amin bukan pejabat BUMN dan tak harus mundur dari jabatannya

Mahkamah Konstitusi menyatakan Dewan Pengawas Syariah bukan merupakan pejabat Badan Usaha Milik Negara. Mahkamah dalam pertimbangannya merujuk pada Undang-undang tentang BUMN, Undang-undang Perbankan Syariah, Undang-undang Tipikor, dan UU Pemilu.

"Fakta yuridis meyakinkan Mahkamah bahwa Dewan Pengawas Syariah bukan merupakan pejabat BUMN," kata hakim MK Arief Hidayat, Kamis, 27 Juni 2019.

Mahkamah juga menyoroti pemohon yang belum pernah mengajukan keberatan terkait pencalonan Ma'ruf sebelumnya. Jika pihak Prabowo keberatan, pencalonan Ma'ruf seharusnya dipersoalkan sebelumnya ke Bawaslu maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.



4. Mahkamah tak menemukan adanya kecurangan lewat ajakan mengenakan baju putih ke TPS

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengesampingkan dalil pemohon terkait dalil pemohon soal ajakan mengenakan baju putih ke tempat pemungutan suara (TPS). Menurut mereka ajakan yang digaungkan oleh pasangan calon Jokowi - Ma'ruf Amin ini tak bersifat intimidatif.

Menurut majelis hakim selama berlangsungnya persidangan mereka tidak menemukan fakta adanya intimidasi sebagai akibat ajakan tersebut seperti dalil pemohon.

“Lebih-lebih pengaruhnya terhadap perolehan suara pemohon maupun pihak terkait oleh karena itu mahkamah berpendapat dalil pemohon a quo tidak relevan dan oleh karenanya harus dikesampingkan,” ujar anggota majelis hakim konstitusi Arief Hidayat dalam persidangan, Kamis 27 Juni 2019.

5. Mahkamah menilai dalil politik uang dan pembelian suara (vote buying) tak beralasan

Majelis hakim sebut tim kuasa hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno hanya mendasarkan dalil kecurangan *money politics* dan *vote buying* dengan penalaran logika, tanpa ada bukti hukum. Hakim mengatakan mereka tak mungkin membenarkan dalil tersebut.

“Sangat tidak mungkin bagi mahkamah untuk membenarkan dalil pemohon a quo bahwa hal-hal yang didalilkan tersebut merupakan modus lain dari *money politic* atau *vote buying*,” ucap anggota majelis hakim Arief Hidayat dalam persidangan, Kamis 27 Juni 2019.

Kuasa hukum Prabowo sebelumnya mendalilkan kecurangan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan program pemerintah yang dilakukan Jokowi melalui sejumlah kebijakan. Yakni menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI, dan Polri; menjanjikan gaji ke-13 dan THR lebih awal; menaikkan gaji perangkat desa.

Kemudian menaikkan dana kelurahan; mencairkan dana bansos; menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH; dan menyiapkan skema rumah DP 0 persen untuk ASN, TNI, dan Polri.

6. Mahkamah menyatakan dalil ketidaknetralan Polri dan BIN tak terbukti

Hakim menyebut kubu Prabowo-Sandiaga tidak bisa membuktikan tudingannya bahwa calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi membentuk tim buzzer untuk memenangkan pemilihan presiden 2019.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukti yang diberikan hanya link berita online dan tidak didukung bukti lain bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi," kata Hakim MK Aswanto saat membacakan pertimbangan hakim dalam sidang putusan sengketa pilpres di gedung MK, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2019.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga, Denny Indrayana menyebut, Polri membentuk tim buzzer di media sosial yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01 dalam sidang di Mahkamah Konstitusi.

Denny menyebut hal tersebut terlihat dari bocoran informasi yang diungkap oleh akun twitter @Opposite6890. Dia menyebut akun tersebut mengunggah beberapa video dengan narasi 'Polisi membentuk tim buzzer 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari Polres hingga Mabes.

Hakim MK Aswanto juga menyebut bahwa tuduhan ketidaknetralan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pilpres yang disebut kubu Prabowo-Sandi dalam gugatannya, tidak terbukti. Menurut pertimbangan hakim, bukti kedekatan antara Kepala BIN Budi Gunawan atau BG dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak bisa serta merta menjadi alasan tuduhan ketidaknetralan BIN dalam pemilu.

"Terkait bukti kedekatan Kepala BIN dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, apakah serta merta berarti BIN diperalat?" ujar Aswanto saat membacakan pertimbangan hakim dalam sidang putusan sengketa pilpres di gedung MK, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2019. "Untuk itu, mahkamah berpendapat, dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum."

7. MK menyatakan dalil pembatasan media dan pers tak beralasan

Mahkamah Konstitusi menolak dalil terjadinya kecurangan berupa pembatasan media dan pers. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan dalil itu tak relevan dengan perolehan suara di pilpres 2019.

MK menilai dalil pelanggaran TSM ini berdasarkan argumentasi yang bertolak dari penilaian terhadap cara suatu lembaga pers atau lembaga penyiaran menyajikan kerja-kerja jurnalistik yang dianggap merugikan suatu pihak dan menguntungkan pihak lain. Mahkamah menilai hal ini bisa jadi menarik sebagai kajian komunikasi politik.

"Tetapi tidak sebagai bukti hukum yang menuntut kesesuaian kausalitas antara penyebab dan akibat yang senyatanya terjadi, dalam hal ini akibat dimaksud adalah perolehan suara paslon 01 dan paslon 02," kata hakim MK Aswanto, Kamis 27 Juni 2019.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

8. MK menolak dalil adanya tebang pilih dalam penegakan hukum

Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil pemohon yang menyebut adanya diskriminasi penegakan hukum tak beralasan. Kuasa hukum Prabowo-Sandiaga belumnya mencontohkan penghentian kasus Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan dukungannya terhadap Jokowi. Contoh berikutnya ialah proses hukum terhadap seorang kepala desa di Mojokerto, Jawa Timur.

Mahkamah menyatakan tak berwenang mencampuri kasus Hary Tanoe lantaran sudah berada di wilayah penegakan hukum. Lagi pula, MK menilai bukti-bukti yang diajukan tidak menerangkan apa pun terkait pelanggaran TSM.

Adapun terkait kasus kades di Mojokerto, Mahkamah menyatakan Bawaslu sudah menjalankan tugasnya. Bawaslu juga menyatakan dalam kasus itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu yang menguntungkan salah satu peserta dalam masa kampanye.

"Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum," kata hakim MK Aswanto.

7. Putusan MK Bulat dalam Sengketa Pilpres, Ini Kata Pengamat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi menilai putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa pilpres (pemilihan presiden) 2019 tak mengejutkan. Sejak semula Veri memprediksi permohonan yang diajukan pihak Prabowo - Sandiaga Uno itu akan ditolak Mahkamah.

"Bukan tidak dapat diterima, tapi akan ditolak dengan alasan bukti-bukti yang diajukan tidak cukup kuat. Jadi predictable," kata Veri kepada Tempo, Jumat, 28 Juni 2019.

Veri menilai konstruksi hukum yang disampaikan tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga dalam permohonan sebenarnya menarik. Tim kuasa hukum yang diketuai Bambang Widjojanto itu mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilihan presiden 2019.

Menurut Veri, bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan tak cukup kuat untuk menunjukkan terjadinya kecurangan TSM. Sebagian alat bukti yang dihadirkan misalnya tautan berita media massa, yang menurut Veri merupakan informasi awal. Bukti-bukti yang diajukan cukup meyakinkan untuk membuktikan TSM."

Tidak adanya perbedaan pendapat dari hakim konstitusi (dissenting opinion), kata dia, tak pernah terjadi dalam perkara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Kedua kata dia, tak adanya dissenting opinion karena fakta-fakta yang dihadirkan lemah. "Jadi mungkin agak sulit muncul perdebatan serius antarhakim.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hakim juga tak berbeda pendapat saat menolak permohonan Prabowo - Hatta Rajasa dalam perkara sengketa pilpres 2014.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kemarin, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan kubu Prabowo - Sandiaga. Mahkamah menilai dalil tim Prabowo - Sandiaga mengenai kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif tak terbukti dan tidak berdasar hukum "Menolak seluruh permohonan pemohon," kata ketua majelis hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan pada Kamis, 27 Juni 2019.

Kendati putusan MK menolak permohonan pemohon, Veri menilai Mahkamah sejak awal akomodatif terhadap semua pihak. Misalnya, majelis hakim tak mempersoalkan perbaikan permohonan yang diajukan kuasa hukum pemohon, mendengarkan keterangan semua pihak dengan seksama, dan bersedia melihat alat bukti meski yang diserahkan melebihi tenggat waktu.

Menurut Veri, MK telah menunjukkan komitmennya menyelesaikan sengketa pemilihan presiden 2019 secara adil. "Kebijakan dan kearifan Mahkamah bukan hanya menerapkan hukum acara saja. Sebegitunya Mahkamah ingin menerapkan keadilan substansial, tapi memang fakta-fakta persidangan begitu adanya (sehingga permohonan ditolak)," kata Veri.

8. TKN Pastikan Jokowi dan Prabowo Akan Bertemu Setelah Putusan MK

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Arsul Sani memastikan bahwa dua calon presiden yang berlaga dalam pemilu 2019, Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto akan bertemu pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diumumkan.

"Insya Allah, pertemuan pasti dilakukan agar membuat proses pendinginan antara dua kubu ini lebih cepat. Kalau sekarang kan masih ada yang marah-marah," ujar Arsul Sani saat ditemui usai sidang putusan sengketa pilpres di MK pada Kamis malam, 27 Juni 2019.

Sebelumnya, beberapa sumber Tempo yang merupakan petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut bahwa telah terjadi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto di Thailand. Namun, Arsul membantah kabar tersebut. "Memang ada kabar Pak Jokowi dan Pak Prabowo ada di Thailand, tapi tidak bertemu langsung," ujar Arsul.

Kepada Tempo, Arsul mengaku bahwa komunikasi terjadi antara lingkaran Prabowo dengan lingkaran Jokowi, lewat para utusan yang ditunjuk kedua capres ini. Arsul enggan menyebut nama utusan Jokowi maupun Prabowo yang dimaksud.



1. Kalaulah yang di lingkaran Pak Jokowi kan banyak. Ada Pak Luhut juga, Pak Moeldoko, ada Pak BG juga," ujar dia.

a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Salon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan membuka diri untuk bertemu Jokowi. "Insya Allah nanti diatur," ujar Prabowo saat konferensi pers menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan perselisihan hasil pemilu di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2019.

Saat ditanyakan mengenai waktu bertemu Jokowi, Prabowo hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media.

9. Usai Putusan MK, Prabowo Gelar Rapat Bersama Koalisi Siang Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional [Prabowo Subianto](#) - Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengatakan Prabowo akan menggelar rapat siang ini bersama para petinggi partai koalisi. Andre berujar rapat itu akan membicarakan langkah koalisi ke depan pascaputusan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 oleh Mahkamah Konstitusi yang dibacakan kemarin, Kamis, 27 Juni 2019.

"Siang ini sehabis salat Jumat, Pak Prabowo akan rapat dengan koalisi. Setelah rapatnya selesai mungkin insya Allah akan ada pernyataan dari beliau," kata Andre ketika dihubungi, Jumat, 27 Juni 2019.

Kemarin, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan Prabowo - Sandiaga ihwal hasil pilpres 2019. Keputusan Mahkamah itu sekaligus mengukuhkan hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum sebelumnya yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang di pilpres 2019.

Andre mengatakan Prabowo akan mendengarkan aspirasi dari pelbagai pihak sebelum mengambil keputusan. Selain pendapat koalisi, kata dia, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga akan mendengar kader, pendukung, dan relawan.

"Barulah nanti Pak Prabowo akan mengambil keputusan bagi bangsa dan negara," ujar politikus Partai Gerindra ini.

Ihwal adanya tawaran posisi menteri dari pihak Jokowi, Andre mengaku belum tahu sikap Prabowo. Namun dia lantas menyitir isi pidato Prabowo saat menanggapi putusan MK semalam.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. "Kapan Pak Prabowo sampaikan, kita akan berjuang di forum legislatif maupun di forum forum lain," kata dia.

Dalam pidatonya semalam, Prabowo meminta para pendukungnya untuk tidak berkecil hati. Kendati menganggap putusan MK itu mengecewakan, Prabowo berujar dia sepakat menempuh jalur konstitusi. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini pun menyatakan menghormati putusan Mahkamah.

[Prabowo](#) juga mengajak para pendukungnya untuk tetap berjuang. Menyebutkan kekuatan massa, Prabowo mengatakan mereka bisa melakukan konsolidasi.

"Kita bisa berjuang di forum-forum legislatif, kita bisa berjuang di forum-forum lain. Kita bisa konsolidasi. Kita punya kekuatan massa yang riil. Marilah kita menatap masa depan dengan semangat dan tetap optimis," kata Prabowo di teras rumahnya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis malam, 27 Juni 2019.

10. Prabowo Akan Bertemu Seluruh Pimpinan Partai Koalisi dan Relawan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02, [Prabowo](#) Subianto akan bertemu dengan seluruh pimpinan dari partai koalisi Adil Makmur yang selama ini mendukungnya dalam pilpres 2019 untuk membahas langkah ke depan setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, MK menolak seluruh gugatan Prabowo - Sandiaga Uno terkait sengketa pilpres.

"Kami juga akan segera undang pimpinan koalisi untuk bermusyawarah terkait langkah ke depan," kata Prabowo saat memberikan pernyataan se usai pembacaan putusan MK di kediamannya, di Kertanegara, Jakarta, Kamis malam, 27 Juni 2019.

Saat menyampaikan pernyataan itu, Prabowo didampingi Sandiaga Uno. Presiden PKS Sohibul Iman, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan Sekjen PAN Eddy Suparno turut mendampingi.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengucapkan terima kasih untuk kerja keras seluruh anggota Badan Pemenangan Nasional dan Koalisi Adil Makmur. Ia juga berencana mengundang para relawan pendukungnya.

"Saya dan saudara Sandi ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota koalisi atas kepercayaan, dukungan, kerja keras, dan loyalitas mereka dalam perjuangan kami menjadi capres-cawapres. Tentunya kami juga akan undang semua relawan yang juga sangat keras berjuang bersama kami," tuturnya.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. KPU Merasa Lega Putusan MK Menolak Gugatan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Tujuh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung menggelar rapat pleno internal selama kurang lebih satu jam usai berakhirnya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi atau MK. Rapat dilakukan untuk menindaklanjuti putusan MK yang digelar pada Kamis malam, 27 Juni 2019.

Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan ucapan syukur karena seluruh tahapan pilpres 2019 bisa diselesaikan dengan baik. "Sengketa di MK ini juga menegaskan bahwa apa yang telah kami kerjakan itu sudah dikerjakan dengan baik, putusan MK tentu melegakan kami semua," kata dia dalam jumpa pers usai rapat pleno di Media Center, kantor KPU, Kamis malam, 27 Juni 2019.

Sebelumnya dalam sidang yang digelar pada hari yang sama, MK memutuskan untuk menolak seluruh gugatan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno terkait sengketa Pilpres. Putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman.

Lebih lanjut, Arief menyampaikan satu persatu ucapan terima kasih pada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi mensukseskan jalannya pilpres 2019. Di antaranya jajaran KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan ribuan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh tanah air.

Lalu, ucapan terima kasih juga disampaikan pada aparat keamanan TNI dan Polri yang membuat proses pemilu berjalan kondusif. Serta, kepada kementerian dan lembaga terkait yang selama ini bekerja sama dengan KPU seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan. "Maaf tidak bisa saya sebut satu per satu," kata Arief.

Dengan berakhir sidang MK ini, ketujuh komisioner KPU mengumumkan bahwa rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih akan dilakukan pada Ahad, 30 Juni 2019, pukul 15.30 WIB, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

12. PAN Hormati Putusan MK yang Menolak Gugatan Kubu Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional ([PAN](#)) menyatakan menghormati dan menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan sengketa pilpres yang diajukan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

"Kami percaya apa yang sudah diputuskan telah melalui rangkaian kajian hukum yang mendalam," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dalam konferensi pers di kantor DPP PAN, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2019.

Eddy menilai putusan ini telah diambil oleh hakim Mahkamah Konstitusi secara independen. Lebih lanjut ia mengatakan PAN akan menaati hasil putusan MK itu. Eddy, yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Sekretaris Jenderal Damayanti Hakim Tohir dan Wakil Bendahara Umum Chandra Tirta Wijaya mengucapkan selamat kepada paslon 01.

"Untuk itu kami dalam hal ini mengucapkan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin yang akan menjabat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024," kata Eddy.

Beberapa saat sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno terkait sengketa Pilpres. Putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pada Kamis, 27 Juni 2019.

Tak lama berselang, putusan itu langsung direspons oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui konferensi pers yang dilakukan di rumah Kertanegara. Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan menerima hasil putusan MK itu.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Pleno KPU Tetapkan Presiden dan Wapres Terpilih Bebas Demo?

TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya menyatakan belum ada pemberitahuan akan ada aksi atau unjuk rasa saat rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu 30 Juni 2019.

Belum ada, semoga lancar-lancar saja dan berjalan baik," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono di Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2019

Perhadap setiap unjuk rasa, Argo mengingatkan, berlaku ketentuan yang mengikuti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. "Akan dikordinasikan dengan korlapnya untuk per 100 orang, asalnya dari mana, nanti diputuskan, yang jelas jika mengganggu ketertiban umum akan ada pertimbangan khusus," ucap Argo.

Secara keseluruhan, aparat yang dikerahkan untuk pengamanan Jakarta sebanyak 47 ribu personel saat hari penetapan itu. Mereka disebar di berbagai titik yang dianggap vital, seperti Istana Presiden, Gedung Mahkamah Konstitusi, Gedung Bawaslu RI, Gedung DPR/MPR RI, dan KPU RI.

Khusus di KPU, sebanyak sekitar 10 ribu personel disiapkan. Mereka terdiri dari Polri, TNI, dan Satpol PP.

Adapun pengamanan untuk anggota dan staf KPU, diberikan situasional. Ini seperti rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung KPU. "Jika merasa ada ancaman dan membutuhkan pengamanan, kami siap mengamankan."

KPU akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, Minggu 30 Juni Pukul 15.30 WIB. Agenda ini melanjutkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan sengketa.

Berdasarkan hasil akhir penghitungan suara, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) dinyatakan unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

14. Saham Perusahaan Sandiaga Stabil, Sehari Pasca Putusan MK

EMPO.CO, Jakarta - Harga saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., stabil sehari pasca [putusan MK](#) (Mahkamah Konstitusi). Pada pembukaan perdagangan pada 28 Juni 2019, harga saham perusahaan yang 21 persen sahamnya dimiliki Sandiaga Uno itu, dibuka Rp 3.510 per lembar saham.

Pada penutupan perdagangan atau pada pukul 16.00, harga saham tetap Rp 3.510 per lembar saham. Sepanjang perdagangan, harga saham perusahaan berkode SRTG itu bergerak naik tidak pernah melemah.

Harga saham tertinggi sempat menyentuh terendah Rp 3.600 per lembar, sedangkan terendah sama dengan harga pembukaan dan penutupan.

Frekuensi perdagangan saham perusahaan itu mencapai 177 kali dengan nilai transaksi atau turnover Rp 550 juta. Sandiaga merupakan salah satu pengusaha yang menjadi calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2019.

Menjelang putusan MK pada Kamis 27 Juni 2019, saham Saratoga sempat tercatat turun 1,93 persen. Harga saham perusahaan yang 21 persen sahamnya dimiliki Sandiaga Uno itu, dibuka Rp 3.630 per lembar saham.

Dalam aplikasi RTI Kamis, 27 Juni 2019 pukul 11.56 WIB, harga saham Saratoga terlihat turun 70 poin menjadi Rp 3.560 per lembar saham. Harga saham perusahaan Sandiaga Uno itu sempat menyentuh terendah Rp 3.550 per lembar, sedangkan tertinggi Rp 3.630 per lembar saham.

Frekuensi perdagangan saham perusahaan itu terpantau mencapai 28 kali dengan nilai transaksi atau *turn over* Rp 151,9 juta. Sejak mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam pemilihan presiden 2019, Sandiaga tercatat beberapa kali melepas kepemilikan sahamnya di Saratoga ini.

[Putusan MK](#) yang menolak dalil permohonan itu sekaligus mengukuhkan hasil perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai pemenang di pilpres 2019.



15. BI Putusan MK Soal Pilpres Menang Jokowi Jadi Sentimen Positif

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia atau **BI** Dody Budi Waluyo mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan presiden (Pilpres) yang sudah dibacakan pada Kamis, 27 Juni 2019 bisa memberikan sentimen positif bagi perekonomian.

Menurut Dody, keputusan ini telah memberikan kepastian bagi para investor. "Keputusan MK kemarin bisa memberikan sentimen positif bagi ekonomi dan investor, karena telah memberikan kepastian terkait pemimpin negara," kata Dody di Kompleks Masjid Bank Indonesia, Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Jumat 28 Juni 2019.

Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengumumkan keputusan terkait gugatan dalam sengketa Pilpres. Dalam putusan yang dikeluarkan disebutkan bahwa MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Dengan keputusan itu, maka menguatkan keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang sebelumnya menyatakan pasangan ini memenangi Pilpres 2019. Dalam pengumuman KPU sebelumnya, disebutkan bahwa pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang dengan presentase 55,50 persen atau sebesar 85,6 juta suara.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyambut positif putusan MK terkait putusan perkara sengketa tersebut. "Ya, kami gembira kalau ini memang sudah selesai dan kita bisa melanjutkan lagi. Jadi, sekarang kita sudah tahu ke depannya bagaimana," kata Wakil Ketua Kadin Shinta Widjaja Kamdani seperti dikutip dari Antara, Kamis 27 Juni 2019.

Shinta memaparkan, dengan berlanjutnya pemerintahan Presiden Jokowi, dunia usaha sudah memahami berbagai kebijakan yang sudah berjalan dengan baik dan yang belum diimplementasikan. Menurut Shinta, Kadin telah menyampaikan masukannya kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam berbagai hal, di antaranya soal ketenagakerjaan dan perpajakan.

Dalam mengatasi defisit neraca perdagangan, Shinta menyampaikan bahwa Indonesia, terutama **BI**, perlu melihat kondisi perekonomian global yang saat ini tengah mengalami penurunan. "Faktor eksternal ini memegang peranan penting. Ada penurunan ekspor, sementara kita masih tergantung dengan impor, memang sulit," tutur Shinta.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

16. Sengketa Pilpres Selesai, Jimly Asshiddiqie Minta Semua Move On

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai sengketa hasil Pemilu Presiden sudah selesai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"MK sudah selesai, *move on*," ujar Jimly saat menghadiri Silaturahmi ICMI DIY Yogyakarta, Sabtu 29 Juni 2019. Jimly mendorong agar keputusan MK yang menolak gugatan Prabowo - Sandiaga itu diikuti dengan sikap arif kedua kubu.

Untuk komunikasi publik harus jalan terus, tak perlu ada demo di medsos (media sosial), juga demo-demo jalanan, tak perlu lagi demo di darat dan udara lagi," Jimly menambahkan.

Mantan Ketua MK itu pun mendorong kedua kubu, baik elit maupun pendukung capres-cawapres Joko Widodo - Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kembali akur dan bersatu. Jimly mengatakan rekonsiliasi memang tak bisa dipaksakan, namun akan terjadi secara alami.

Jimly mewanti-wanti pernyataan elit yang sifatnya provokatif. Sebab, hal itu akan menjadikan suasana kembali memanas, padahal kubu yang menang dan kalah hampir sama banyaknya.

"Kan dari 178 juta pemilih, yang satu dapat 85 juta suara, satunya lagi 68 juta. Itu banyak sekali, kalau 10 persen saja sudah emosional kan sudah 7 juta orang," ujarnya.

Selesai sengketa pemilu di MK diakui Jimly belakangan masih diwarnai dengan berbagai komentar miring, khususnya di media sosial. Ia pun berpesan pengguna media sosial tak perlu bawa perasaan. "(Komentar miring di media sosial) ya enggak usah dibaca, nggak usah ditanggapi," ujar dia.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

17. Prabowo Tak Akan Bawa Masalah Pilpres ke Mahkamah Internasional

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko, membantah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menggugat ke Mahkamah Internasional terkait sengketa pemilihan presiden 2019. Menurut dia, pengaduan ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah langkah hukum terakhir yang ditempuh oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu.

"Sudah kami *sounding* ke beliau, pada prinsipnya ini langkah konstitusional terakhir. Kami lihat tidak ada langkah hukum yang relevan untuk membawa ke tingkat Mahkamah Internasional," kata Hendarsam dalam diskusi 'Peta Politik Pascaputusan MK' di Menteng, Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2019.

Sebelumnya berembus wacana bahwa kubu Prabowo akan membawa sengketa pilpres ke Mahkamah Internasional. Wacana ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa pilpres yang diajukan oleh capres nomor urut 02 tersebut.

Hendarsam menuturkan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) memang menyarankan agar masalah pilpres ini tidak dibawa ke Mahkamah Internasional. Menurut dia, Prabowo mengikuti saran tersebut lantaran selama ini tim hukum menjadi pondasi pak Prabowo untuk menentukan sikapnya.

Selain itu, Mahkamah Internasional juga tidak berwenang menangani sengketa pilpres. "Kami tidak sarankan itu karena legal standing bukan ranah Mahkamah Internasional. Jadi kami merasa tim hukum sudah bulat ini adalah langkah hukum terakhir dari permasalahan ini," ujarnya.

Hendarsam menuturkan, Prabowo telah menerima keputusan MK yang menolak seluruhnya tuntutan terkait sengketa pemilihan presiden. "Insya Allah Pak Prabowo menerima," kata dia.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

18. Gerindra: MK Jadi Langkah Terakhir Prabowo di Sengketa Pilpres

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, dipastikan tidak akan membawa sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Internasional. Mahkamah Konstitusi telah menjadi langkah terakhir Prabowo-Sandiaga dalam sengketa hasil Pilpres 2019.

Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan hal tersebut lantaran Mahkamah Internasional tidak berwenang menangani sengketa Pilpres. "Pengajuan gugatan sengketa Pilpres di MK adalah langkah hukum yang terakhir dilakukan," kata Andre melalui keterangan tertulis di Jakarta, 30 Juni 2019.

Andre yang juga bekas juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi selama tahapan Pilpres 2019 menambahkan, tim hukum BPN juga telah menyarankan agar masalah Pilpres ini tidak dibawa ke Mahkamah Internasional dan Prabowo pun mengikuti saran tersebut.

"Kami lihat tidak ada langkah hukum yang relevan untuk membawa ke tingkat Mahkamah Internasional. Kami tidak sarankan itu karena *legal standing* bukan ranah Mahkamah Internasional," kata Andre.

Lebih lanjut Andre menilai sebagai negarawan dan warga negara yang patuh terhadap hukum, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tentu mematuhi hasil putusan MK. Hal itu dicerminkan melalui sikap keduanya yang menyampaikan penghormatan pasca-putusan MK.

"Meskipun kecewa namun tetap menghormati putusan MK. Tentu hal tersebut juga menjadi isyarat jika Pak Prabowo dan Pak Sandi mematuhi putusan MK," katanya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. KPU Dipasang Pagar Berduri Menjelang Penetapan Presiden Terpilih

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat memasang beton pembatas jalan dan kawat berduri di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum atau **KPU**, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, menjelang Rapat Pleno Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil Pilpres 2019. Rencananya rapat pleno diadakan sekitar pukul 15.30 WIB hari ini, Ahad, 30 Juni 2019.

Beton pembatas jalan dan kawat berduri dipasang sekaligus untuk pengalihan arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol. Pembatas dipasang sejak Sabtu lalu, 29 Juni 2019, sekitar pukul 21.00 WIB.

Polda Metro Jaya menyatakan bahwa hingga Sabtu lalu belum ada permohonanunjuk rasa di Gedung KPU bersamaan dengan Rapat Pleno Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. "Semoga lancar-lancar saja (rapat pleno KPU) dan berjalan baik," kata Kepala Bidang Humas, Komisaris Besar Argo Yuwono, Sabtu, 29 Juni 2019.

Rapat pleno KPU tersebut menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 27 Juni 2019. MK menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno. Dengan demikian, Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan dinyatakan sebagai pemenang yang akan dilantik pada Oktober 2019.



20. MK dan Putusan Hasil Pemilihan Presiden

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan putusan. Mahkamah menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden yang diajukan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan putusan tersebut, Mahkamah menguatkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Putusan itu bersifat final dan mengikat.

MK tampak menolak menjadi lembaga pengadilan tingkat banding atas berbagai permasalahan pelanggaran dan sengketa pemilihan umum. Hal ini terlihat dari pendekatan yang digunakan MK bahwa Undang-Undang Pemilu telah mengatur pola penyelesaian pelanggaran dan sengketa. Ada tiga polanya, yaitu penyelesaian pelanggaran administrasi, sengketa proses, dan sengketa hasil pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sengketa proses pemilu diselesaikan di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Perselisihan hasil pemilu (PHPU) diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut MK, undang-undang telah membatasi kewenangan masing-masing lembaga dalam menyelesaikan masalah hukum yang timbul dalam pemilu. Akibatnya, sepanjang menyangkut pelanggaran dan sengketa yang diproses oleh lembaga yang ada, MK tidak mau mencampuri kewenangan lembaga tersebut. Bahkan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pun seharusnya diselesaikan lebih dulu oleh Bawaslu. Bila ternyata mekanisme itu tidak ditempuh oleh para pihak atau telah ditempuh dan hasilnya tidak memuaskan, itu bukanlah wilayah yang akan diadili oleh MK.

Logika ini jugalah yang digunakan oleh MK untuk menolak dalil pemohon lainnya. Misalnya soal penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan program-program pemerintah untuk kampanye calon presiden Jokowi, yang oleh pemohon dinilai sebagai bentuk vote buying. Soal lain adalah aparat pemerintah yang tidak netral. Lagi-lagi, menurut Mahkamah, permasalahan-permasalahan tersebut seharusnya diproses ke Bawaslu dan, walaupun persoalan itu terjadi, harus dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilu sehingga berdampak pada perolehan suara.

Ini termasuk soal netralitas media. Dengan cara yang sama, Mahkamah berpendapat bahwa masalah ini seharusnya dilaporkan ke lembaga terkait, seperti Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia, dan bukan wilayah kewenangan Mahkamah.

Hal ini bisa dimaknai bahwa Mahkamah ingin memperkuat posisi mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa proses pemilu, khususnya Bawaslu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Argumentasi inilah yang menjadi pembeda utama putusan MK saat ini dibanding putusan hasil pemilihan presiden sebelumnya.
 - a. Di satu sisi, MK terlihat ingin memperkuat eksistensi lembaga lain, seperti Bawaslu. Namun, di sisi lain, MK seolah-olah menutup mata terhadap persoalan efektivitas Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran dan tindak pidana pemilu. Ada kesan bahwa MK menghindari untuk membahas hal itu sehingga enggan masuk lebih jauh menelisik persoalan ini.

Sebenarnya banyak kritik soal efektivitas Bawaslu. Contohnya soal masalah lemahnya kinerja Bawaslu diakibatkan oleh lemahnya lembaga sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu), seperti dalam menyelesaikan aduan tentang politik uang.

Kemudian soal pelanggaran netralitas aparat-aparat sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian RI. Bawaslu hanya berwenang memberi rekomendasi kepada lembaga dan pejabat berwenang tanpa bisa memastikan bahwa rekomendasi itu dilaksanakan. Keputusan akhir tetap berada di tangan pejabat tersebut. Bisa dibayangkan, dengan konstruksi demikian, ketentuan netralitas aparat dalam pemilu dengan mudah dapat dilanggar.

Sikap MK yang demikian boleh jadi karena dua alasan. Pertama, isu itu berkaitan dengan regulasi yang berada pada wilayah politik hukum pembentuk undang-undang dan, jika ingin dipersoalkan, semestinya melalui upaya judicial review.

Kedua, boleh jadi semata-mata karena pemohon gagal mengungkapkan dan membuktikan fakta kecurangan tersebut. Sebab, berkali-kali dalam putusannya MK menilai bahwa pemohon tidak cermat dan tidak mampu menghadirkan alat bukti. Walaupun ada, sebagian besar bukti itu dinilai tidak relevan dan tidak menunjukkan adanya kecurangan secara jelas serta tidak ada kaitannya dengan perolehan hasil suara.

Tampaknya alasan kedualah yang menjadi penyebab putusan MK. Harus diakui bahwa beban pembuktian dalam perkara PPHU memang berat ke pemohon, karena merekalah yang mendalilkan kecurangan, sehingga seharusnya mereka mempunyai bukti-bukti kuat perihal kecurangan itu. Tapi, sebagaimana terungkap di persidangan, banyak alat bukti yang ternyata tidak relevan dan tidak jelas menunjukkan adanya kecurangan itu. Pada akhirnya, MK pun tidak bisa menelisik lebih jauh soal dugaan kecurangan itu.
 - b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. MK Dituduh Curang, Tim Hukum Jokowi Akan Sosialisasi Putusan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum Jokowi - Ma'ruf berencana untuk mensosialisasikan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa hasil pemilihan presiden 2019. Anggota tim hukum, I Wayan Sudirta, menyampaikan usulannya itu dilatarbelakangi adanya narasi kecurangan dan keberpihakan yang dituduhkan kepada MK setelah putusan.

"Kalau kami diizinkan sosialisasi, terima kasih. Lalu, boleh enggak kami juga mohon dukungan dari Pak Jokowi dan pemerintah agar jaringan dan pendukungnya mensosialisasikan juga biar setelah putusan ini tidak ada kesan curang yang diembuskan pihak lawan," kata Wayan di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2019.

Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, serta mengukuhkan kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Wayan mengatakan, sosialisasi putusan MK perlu digencarkan ke sejumlah daerah prioritas tertentu yang masih meragukan posisi dan bingung dengan isu yang muncul.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, menambahkan bahwa tim hukum mengusulkan agar sosialisasi putusan MK disederhanakan ke dalam bahasa yang mudah. Misalnya dikemas dalam bentuk video pendek atau berupa gambar kartun. Sosialisasi, kata dia, akan dilakukan jika sudah mendapat izin dari Jokowi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2. Tim Hukum Sebut Jokowi Pantau Terus Sidang MK Sengketa Pilpres

TEMPO.CO, Bogor - Anggota tim hukum Jokowi-Ma'ruf, I Wayan Sudirta, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau [Jokowi](#) ikut memantau jalannya persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa hasil pilpres 2019. "Bapak Presiden mengikuti sejak awal sampai akhir persidangan ini dengan baik," kata I Wayan usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2019.

I Wayan mengatakan, selama menyaksikan persidangan melalui televisi, Jokowi menilai pembuktian kecurangan yang disampaikan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sumir dan tidak seimbang dengan bukti yang disiapkan tim hukum Jokowi-Ma'ruf. "Jadi tenang sekali dari awal sampai akhir," katanya.

Menurut Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, Jokowi mengapresiasi kerja-kerja tim kuasa hukum yang membelanya di MK. Ade mengatakan, apresiasi Jokowi tak terlepas dari kesiapan tim hukum dalam mengantisipasi persoalan di persidangan.

"Bukti-bukti yang kami sampaikan, dan ahli, dan juga jawaban bantahan-bantahan dari paslon 02 yang diwakilkan tim kuasa hukumnya," ucap Ade.

Anggota tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, mengatakan Jokowi juga mengapresiasi MK yang melaksanakan persidangan yang jujur dan adil atau fair trial. Misalnya dengan memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk mempresentasikan kasusnya masing-masing.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

23. Seluruh Tahapan Pilpres Usai, Kenapa TKN Tak Akan Dibubarkan?

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate, mengatakan Tim Kampanye Nasional atau [TKN](#) dan Tim Kampanye Daerah TKD Joko Widodo-Ma'ruf amin tidak akan dibubarkan meski tahapan pemilihan presiden 2019 telah selesai.

Menurut wakil ketua TKN itu, dua organisasi tim sukses ini akan mengawal program pemerintah untuk lima tahun ke depan.

Sejumlah petinggi TKN dan pimpinan TKD dari 34 provinsi menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa malam ini, 2 Juli 2019. Johnny menjelaskan dalam pertemuan itu Jokowi tidak menyinggung soal pembubaran TKN. "Yang ada (TKN) diminta untuk membantu," kata Johnny usai pertemuan, Selasa 2 Juli 2019.

Johnny menuturkan dengan selesainya Pilpres sejatinya tugas TKN dan TKD sudah berakhir. Namun, TKN dan TKD tidak akan membubarkan diri seperti Badan Pemenangan Nasional (BPN) pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Beda dengan yang kalah, lah. Kalau kalah, kan, membubarkan timnya, kalau yang menang melanjutkan tugasnya," ucapnya.

Meski begitu Johnny enggan membeberkan bentuk bantuan yang bakal TKN atau TKD berikan kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf nantinya. "Nanti lah itu konkretnya. Itu kan teknis," ucapnya.

Dalam pertemuan itu, kata Johnny, pernyataan yang Jokowi sampaikan lebih kepada ungkapan terima kasih untuk [TKN](#) dan TKD yang membantunya memenangkan Pilpres, bukan tentang pembubaran TKN. juga meminta TKN dan TKD menjaga soliditas demi membantu pemerintah.

Nomor : B-2827/Un.04/F.IV.3/PP.00.9/05/2020 Pekanbaru, 21 Ramadhan 1441 H
Sifat : Biasa 14 Mei 2020 M
Lampiran : 1 (satu) Ekslembar
Hal : **Mengadakan Penelitian**

Kepada Yth.
Gubernur Riau
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Waraumatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat,
Kami sampaikan bahwa mahasiswa kami :
Nama : **MUHAMMAD AQIL AZIZY**
Nim : **11543102497**
Semester : **X (SEPULUH)**
Jurusan/Prodi : **ILMU KOMUNIKASI**


Mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi tingkat sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul :

Netralisasi Media Online pada Pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 (Edisi Tanggal 27 dan 28 Juni 2019)

Adapun sumber data penelitian adalah :
Media Online Tempo.co

Untuk maksud tersebut kami mohon berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap penelitian tersebut.

Demikianlah yang kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor
Dekan

Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Mahasiswa Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/32723
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-2827/Un.04/F.IV.3/PP.00.9/05/2020 Tanggal 14 Mei 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAD AQIL AZIZY |
| 2. NIM / KTP | : 11543102497 |
| 3. Program Studi | : ILMU KOMUNIKASI |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : JL. CIPTA KARYA, PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : NETRALITAS MEDIA ONLINE TEMPO.CO PADA PEMBERITAAN KEPUTUSAN MK TERKAIT SENGKETA PILPRES 2019. |
| 7. Lokasi Penelitian | : MEDIA ONLINE TEMPO.CO |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Mei 2020



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Media Online TEMPO
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Muhammad Aqil Azizy, dilahirkan di Pekanbaru, 13 Juni 1997 dari pasangan Risman Ramli dengan Yurnalis, yang merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Pada tahun 2003 Penulis memulai pendidikan di SDI As-Shofa Pekanbaru dan selesai tahun 2009.

Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri di Pondok Pesantren Modern Al-Muslimun Pelalawan dan lulus pada tahun 2012. Setelah lulus MTs Negeri di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Pondok Pesantren Modern Al-Muslimun selama dua tahun dan melanjutkan tahun terakhir di MA Muhammadiyah Pekanbaru dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus M MA Muhammadiyah Pekanbaru di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi. Pada tanggal 20 Dzulhijjah 1441 / 10 Agustus 2020 penulis mengikuti ujian Munaqasyah dengan judul skripsi ***Netralitas Media Online Tempo.co pada Pemberitaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019***. Dan menjadi hari yang membahagiakan bagi penulis karena pada hari itu penulis dinyatakan lulus oleh Tim Penguji serta memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.I.Kom) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

- Hak Cipta**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.